

V e r d i c t : Journal of Law Science

Vol. 3 No. 1 2024



Themis (Θέμις)

Verdict: Journal of Law Science

e-ISSN 2985-3680

Vol. 3 No. 1 (2024)

Publisher

CV Wahana Publikasi

Jl. Terompong, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239, Indonesia

Editor in Chief

Ketut Adi Wirawan, SH., MH.

Faculty of Law, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Managing Editor

Dr. Indah Permata Sari, SH., MH.

Faculty of Law, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

List of Contents

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Fisik pada Istri dalam Konteks Perlindungan Korban

Indah Dwi Putri..... 1-12

Perbandingan Hukum Pidana Perlindungan Anak di Bawah Umur antara Indonesia dan Amerika Serikat

Biatila Elsa Duey Repali..... 13-25

Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Dunia Pendidikan

Yebi Febri..... 26-40

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Refandi Alfian Eka Putra 41-52

Aspek Hukum Kepegawaian Bagi Perawat Yang Ditempatkan di Sterilisasi Sentral

Lilies Prihaningsih, Liza Yudistira Yusan 52-65

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Fisik pada Istri dalam Konteks Perlindungan Korban

Indah Dwi Putri^{1*}

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu 38371, Indonesia

Email: indahdwiputri2021@gmail.com

Implementation of Criminal Law to Physical Violence Against Wives in the Context of Victim Protection

Article info	Abstract
Received:	In Indonesia, domestic violence is considered an act that violates human rights and is also a form of discrimination, in accordance with the provisions contained in Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its amendments. The purpose of this study was to determine the implementation of criminal law to physical violence against wives in the context of victim protection. The research method used was a normative juridical approach. The results of the study showed that the implementation of criminal law to physical violence against wives in the context of victim protection: a) in the form of temporary protection given for a maximum of 7 (seven) days within 1 x 24 (one time twenty-four) hours since providing protection, b) protection by advocates is given in the form of legal consultation, mediation or negotiation between the victim and the perpetrator of domestic violence. c) health services are very important in their meaning, especially in efforts to impose sanctions on perpetrators of domestic violence. d) social services are provided in the form of counseling to strengthen and provide a sense of security to victims. e) volunteer companion services are provided to victims regarding the victim's rights in order to objectively explain the domestic violence they experienced during the investigation process. f) services by spiritual guides are provided to provide explanations regarding rights and obligations and to strengthen the faith and piety of victims.
Accepted:	
Published:	
Keywords:	
Criminal Law, Violence, Victim Protection, Implementation of Law	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.3.1.2024.1-12	

1. Pendahuluan

Selama ini, masyarakat menganggap kekerasan hanya terjadi pada golongan-golongan berpendidikan rendah dan berpenghasilan kecil. Faktanya, kekerasan terjadi

*Corresponding Author

E-mail address: indahdwiputri2021@gmail.com

Copyright © 2024 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

pada siapa saja, bahkan pada orang berpendidikan menengah ke atas dan berpenghasilan tinggi. Dalam hal ini, tindak kekerasan yang sering terjadi khususnya pada kaum perempuan. Perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan sepertinya sudah berakar kuat pada masyarakat, walaupun laki-laki dan perempuan adalah makhluk hidup (manusia) yang memiliki kebutuhan jasmani dan rohani yang sama.

Di Indonesia, kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan juga bentuk diskriminasi, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya. Sebagai langkah untuk mencegah, melindungi korban, dan menghukum pelaku, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut dijelaskan bahwa upaya pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga, melindungi korban, menindak pelakunya, serta menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang ini, korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan perlindungan dan pelaku kekerasan akan menerima hukuman yang setimpal.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditegaskan komitmen pemerintah Indonesia terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dengan pernyataan sebagai berikut: a) Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang tenteram dan bebas dari kekerasan, sejalan dengan semangat Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b) Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritasnya adalah perempuan, agar terhindar dari ancaman kekerasan, peniksaan, dan perlakuan merendahkan martabat manusia, c) Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia merupakan masalah umum, di mana korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari sistem hukum. Meskipun telah terdapat landasan hukum di Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 2004 yang menegaskan perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus KDRT, kenyataannya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun non-fisik di dalam lingkungan keluarga belum terjamin.

Meskipun kekerasan dapat terjadi pada siapa saja, namun faktanya perempuan lebih rentan menjadi korban karena posisinya yang sering dianggap lemah dan tidak berdaya.² Stereotipe gender juga kerap menjadi justifikasi (pembenaran) pada tindakan diskriminatif dan abusif terhadap perempuan. Misalnya, pandangan yang menganggap istri harus patuh pada suami sehingga suami yang melakukan kekerasan dipandang sebagai hal yang lumrah dalam rumah tangga. Kemudian, stigma yang cenderung menyalahkan korban pemerkosaan, misalnya karena cara berpakaian yang dianggap “mengundang” tindakan pelaku.

² Maskur, Ali. 2020. “Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Metro Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” IAIN Metro

Maraknya angka KDRT yang semakin meningkat tiap tahunnya. Apalagi, perceraian diakibatkan oleh KDRT juga semakin meningkat.³ Walaupun selama lima tahun terakhir kasus KDRT trennya cenderung menurun akan tetapi pengaduan ke Komnas Perempuan terus meningkat rata-rata sebanyak tujuh belas pengaduan per hari.⁴ Dalam perkembangannya, para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan perlindungan atas penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa pribadi (urusan rumah tangga) sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Dengan demikian, penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) dapat berlanjut tanpa perlindungan.⁵ Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan dan ancaman kekerasan fisik, emosional, dan penelantaran keluarga yang dilakukan untuk mengontrol pasangan, anak, anggota keluarga, atau individu lain dalam keluarga. Dapat disimpulkan bahwa isu KDRT penting untuk dikaji mengingat jumlah kekerasan yang dilaporkan meningkat setiap tahun.

Kaum laki-laki, dalam hal ini suami, dalam struktur kekerabatan patriarkhis di Indonesia, ditempatkan sebagai kepala rumah tangga. Pada posisi sebagai kepala rumah tangga mengakibatkan dirinya sangat berkuasa (dominatif). Adanya kekuasaan (power relationship) ditengah keluarga dengan posisi yang dimilikinya memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang korbanya adalah perempuan (istri).⁶ Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan juga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Manusia memiliki hak hidup yang memaksa tiap manusia untuk menghormatinya dan yang mewajibkan tiap manusia untuk mempertahankannya. Tidak ada seorangpun yang berhak untuk mengakhiri hidupnya atau membiarkan badan dan jiwanya tidak terlindungi. Barangsiapa berbuat demikian maka ia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan.⁷ Oleh sebab itu, perempuan yang banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, diakui oleh pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian, ditambahkan bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau

³ Tribuana, Nurul Jihan, Usman, and Tahir Maloko. 2022. "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3 (3): 687–702. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29235>

⁴ Komnas Perempuan. 2023. "Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*

⁵ Jamaa, La. 2014. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 2 (2): 47–55. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>

⁶ Tantimin, Tantimin. 2021. "Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi." *Gorontalo Law Review* 4 (2): 277–89. <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1785>

⁷ Sanda, Djeni Elisabeth, Jimmy Pello, and Karolus Kopong Medan. 2020. "Bias Gender Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Penyidik Di Tingkat Kepolisian." *Pagaruyuang Law Journal* 4 (1): 51–76. <https://doi.org/10.31869/plj.v4i1.2090>

ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.⁸ Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.⁹

Kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat meninggalkan dampak traumatik yang sangat berat. Pada umumnya, korban merasa cemas, stres, depresi, trauma serta menyalahkan diri sendiri.¹⁰ Sedangkan, akibat kekerasan pada fisik yang ditimbulkan adalah memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh bahkan kematian; walaupun perempuan (istri) sebagai korban kekerasan cenderung bertahan. Hal ini disebabkan oleh situasi istri dalam keadaan terancam seperti tidak ada tempat berlindung, untuk kepentingan anak, takut dicera masyarakat karena aib akan ditimpakan pada perempuan, serta alasan demi mempertahankan perkawinan.¹¹

Dengan adanya UU tentang KDRT merupakan keharusan atau kewajiban bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Penghapusan kekerasan dan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU Nomor 7 Tahun 1984. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, korban harusnya merasa dilindungi oleh negara, meskipun masih ada hak-hak korban yang belum terpenuhi seperti kedudukan korban masih belum diperhatikan. Perlindungan terhadap korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku.¹²

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali, tindakan kekerasan ini disebut dengan *hidden crime*.¹³ Selama ini, perempuan yang mengalami korban KDRT lebih memilih menyelesaikan permasalahan kasusnya melalui perceraian (yang termasuk ruang lingkup pengadilan perdata) daripada menyelesaikan kasusnya secara pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kendala yang dihadapi perempuan yang menjadi korban KDRT, seperti peraturan hukum yang ada belum mendukung ke arah penegakan hukum yang ada.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian baru ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap kekerasan fisik pada istri dalam konteks perlindungan korban.

⁸ Anggoman, Eliza. 2019. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Crimen* 8 (3): 55–65

⁹ Ramadhita. 2022. "Bias Gender Dalam Hukum Acara Perceraian Di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, Dan Solusinya." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 14 (1): 1–20. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15966>

¹⁰ Renner, Lynette M, and Carolyn Copps Hartley. 2021. "Psychological Well-Being among Women Who Experienced Intimate Partner Violence and Received Civil Legal Services." *Journal of Interpersonal Violence* 36 (7–8): 3688–3709. <https://doi.org/10.1177/0886260518777552>

¹¹ Mestika, Hana Fairuz. 2022. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (1): 118–30

¹² Widyastuti, Anastasia Reni. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Law Pro Justitia* 2 (1): 18–34

¹³ Talli, Abdul Halim. 2019. "Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6 (2): 133–46. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712>

2. Metode dan Bahan Hukum

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan Perundang-undangan, dimana penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁴

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.¹⁵ Penelitian deskriptif juga pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Fisik pada Istri dalam Konteks Perlindungan Korban

Dengan terbentuknya peraturan (Undang-Undang) yang mengatur tentang KDRT menjadi landasan atau terobosan progressif dalam hukum pidana. Namun, perlu diketahui, dalam pelaksanaan sistem hukum pidana masih menitikberatkan kepada pelaku. Apabila, hal ini terjadi kepada suami maka dari pihak korban akan merasa atau berfikir panjang untuk meneruskan tuntutannya karena adanya hubungan keluarga diantara mereka. Secara umum, aparat penegak hukum pun memandang bahwa KDRT merupakan suatu delik aduan yang mana pada penyelesaian kasus ini umumnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Pasal-pasal yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan tindakan bagi aparat penegak hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, bantuan hokum yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui Lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban. Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkan secara tegas agar kasus KDRT dapat berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Penegakan hukum perlu diupayakan secara terus-menerus. Dengan demikian, beberapa kendala yang menghambat penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan pada pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan tersebut.

¹⁴ Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

¹⁵ Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan hanya melalui Undang-Undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Meningkatnya tindak kekerasan seperti ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.^{16,17,18}

Undang-Undang tentang KDRT merupakan keharusan atau kewajiban bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Penghapusan kekerasan dan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU Nomor 7 Tahun 1984. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, korban harusnya merasa dilindungi oleh negara, namun masih ada hak-hak korban yang belum terpenuhi seperti kedudukan korban masih belum diperhatikan. Perlindungan terhadap korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku.¹⁹

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya di singkat UU PKDRT) penanganan kasus KDRT, penanganan kasus sering mendapat hambatan dan tidak maksimal dilakukan, terutama terkait dengan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak terhadap korban. Pidana penjara yang terdapat dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering membuat dilema tersendiri pada korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga pada akhirnya korban cenderung untuk tidak melaporkan kejahatan kekerasan yang dialaminya.

Dari hasil pengamatan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, terlihat bahwa lebih banyak istri/korban memilih untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya lewat proses hukum perdata di Pengadilan Agama. Dimana waktu penyelesaiannya tidak lama, dengan vonis akhir yang sebatas ganti rugi dan suami tidak perlu ditahan atau dipenjara. Kendatipun demikian, proses hukum yang ditempuh melalui Pengadilan Agama juga belum menjamin akan memberi perlindungan bagi istri/korban, karena hakim di Pengadilan Agama masih bersifat legal formal, yaitu selalu menawarkan perdamaian bagi kedua belah pihak yang sedang berperkara, tanpa memperhatikan secara detil kerentanan, situasi khusus dan kebutuhan perempuan

¹⁶ Wibowo, Damara. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan." *Jurnal USM Law Review* 4 (2): 818–27. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>

¹⁷ Rabbani, Anwar. 2021. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12 (2): 358–72. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4322>

¹⁸ Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin. 2019. "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora* 3 (1): 9–19. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>

¹⁹ Rahmawati, Anita. 2016. "Perlindungan Hukum Atas Kekerasan Terhadap Perempuan: Kritisisme Atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7 (1): 79–102. <https://doi.org/10.21043/palastren.v7i1.999>

korban.²⁰ Putusan yang ditetapkan melalui proses hukum perdata tampaknya dilihat lebih bersifat win-win solution, setidaknya bagi istri tidak memunculkan perasaan bersalah dengan harus mengkriminalkan suami. Sebagai akibat penyelesaian melalui perdata seringkali tidak menggunakan klausula-klausula yang ada di dalam UU PKDRT (yang ada di wilayah pidana), sehingga mengabaikan fakta terjadinya KDRT sebagai salah satu alasan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi korban KDRT, yang pada akhirnya membuat korban tidak mendapatkan perlindungan hukum secara optimal.²¹

Selama ini, hukum pidana secara de facto tidak mampu melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini dikarenakan oleh ketentuan tersebut masih sangat umum, belum memperhitungkan kesulitan yang dialami korban dalam mengakses pemulihan, terutama karena jenis kelaminnya.²² Hukum pidana tidak memperhatikan konteks budaya patriarki dan feodal serta adanya perbedaan kelas/status sosial yang menimbulkan ketimpangan dalam hubungan sosial, khususnya hubungan rumah tangga.²³

Adanya UU PKDRT yang memuat berbagai reformasi dan terobosan dalam kegiatan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang mengutamakan pencegahan KDRT (preventif) dan tindakan nonpidana (represif), serta memperluas pengertian KDRT menjadi termasuk kekerasan yang tidak hanya meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual. Namun, itu juga termasuk pengabaian di rumah sebagai tindakan kekerasan yang dapat dihukum. Kehadiran UU PKDRT sebagai langkah regulatif sudah seharusnya secara kongkrit dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkup rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada bagian pertimbangan dalam UU PKDRT tersebut yang menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Proses mendapatkan perlindungan sementara tersebut diatur dalam Pasal 16 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

²⁰ Ginting, Andro Giovanni, Vici Utomo Simatupang, and Sonya Arini Batubara. 2019. "Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1 (2): 180–87. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.225>

²¹ Widyastuti, Anastasia Reni. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Law Pro Justitia* 2 (1): 18–34

²³ Anggoman, Eliza. 2019. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Crimen* 8 (3): 55–65

3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Selain Perlindungan dari UU PKDRT, perempuan sebagai korban juga memiliki hak atas perlindungan terhadap dirinya dari ancaman ataupun intimidasi dari pihak lain. Maka dalam hal tersebut korban sekaligus sebagai saksi yang mengalami tindak kekerasan terhadap dirinya sendiri memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²⁴

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menunjukkan tidak seimbangnya kedudukan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sistem patriarki berkeluarga yang artinya menunjukkan posisi suami paling dominan dalam keluarga dapat menyebabkan istri menjadi korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Padahal seharusnya ada keseimbangan kewajiban dan hak antar suami dengan istri agar tujuan perkawinan yang ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bisa tercapai. Penerapan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah:

- a. Berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dalam waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak memberikan perlindungan,
- b. Perlindungan oleh pihak advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negosiasi diantara pihak korban dan pelaku KDRT,
- c. Pelayanan kesehatan penting sekali dalam artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT.
- d. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman terhadap korban.
- e. Pelayanan relawan pendamping diberikan pada korban mengenai hak-hak korban guna untuk memaparkan secara objektif KDRT yang dialaminya dalam proses penyidikan.
- f. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban serta menguatkan secara iman dan taqwa kepada korban.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sering terjadi terutama terhadap perempuan termasuk bentuk kekerasan fisik dan mental. Faktor-faktor yang memengaruhi kejadian kekerasan dalam rumah tangga meliputi budaya patriarki di mana peran laki-laki dianggap lebih dominan daripada perempuan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan juga menyebabkan perempuan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain, faktor eksternal keluarga seperti pandangan masyarakat dan aparat hukum yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi seringkali menghambat upaya penyelesaian secara pidana.²⁵ Dalam situasi

²⁴ Tan, David. 2021. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (8): 2463–78. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>

²⁵ Mandala, Gusti Partana. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Analisis Hukum* 2 (1): 45–54. <https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.2168>

seperti ini, peran negara menjadi krusial untuk memastikan korban terlindungi hak-haknya, memperoleh pendampingan hukum dan psikologis yang memadai, serta mendapat akses pada sumber daya untuk membangun hidup yang bebas dari kekerasan. Termasuk memastikan agar kasus kekerasan terhadap perempuan ditangani secara profesional oleh aparat dengan perspektif yang sensitif gender. Ini karena kekerasan pada perempuan, termasuk yang terjadi di ranah rumah tangga, bukan sekadar persoalan interpersonal, tapi cermin dari ketimpangan relasi gender yang harus diselesaikan secara sistemik.²⁶

Di sisi lain, menyelesaikan akar persoalan kekerasan terhadap perempuan juga membutuhkan upaya pencegahan yang holistik. Di antaranya dengan mengedukasi masyarakat tentang kesetaraan gender, menghapus stigma pada korban, dan mempromosikan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi perempuan juga penting untuk memutus rantai ketergantungan yang seringkali menjadi penyebab bertahannya korban dalam lingkaran kekerasan.²⁷ Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan sinergis, cita-cita menghadirkan keadilan substantive bagi perempuan korban kekerasan bisa terwujud. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terhadap perempuan yang diberikan yaitu melakukan perdamaian melalui restorative justice, melakukan sosialisasi dan pembinaan, penempatan korban di rumah aman, bantuan rehab ataupun psikolog jika dibutuhkan dan juga memberikan pendampingan untuk melaporkan kasus tersebut hingga ke proses pengadilan.²⁸

4. Kesimpulan

Penerapan hukum pidana terhadap kekerasan fisik pada istri dalam konteks perlindungan korban yaitu berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dalam waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak memberikan perlindungan. Kemudian, perlindungan oleh pihak advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negosiasi diantara pihak korban dan pelaku KDRT. Selanjutnya, pelayanan kesehatan penting sekali dalam artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman terhadap korban. Pelayanan relawan pendamping diberikan pada korban mengenai hak-hak korban guna untuk memaparkan secara objektif KDRT yang dialaminya dalam proses penyidikan. Terakhir, pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban serta menguatkan secara iman dan taqwa kepada korban.

²⁶ Laurika, Andrew Lionel. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Lex Crimen* 5 (2): 30–36

²⁷ Tobirin, Tobirin, Muhadjir Darwin, and Ambar Widaningrum. 2018. "Kebijakan Ramah Perempuan Dalam Merespon Antagonisme Industri Rambut Dan Bulu Mata Palsu Di Kabupaten Purbalingga." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 11 (1): 25–50. <https://doi.org/10.21043/palastren.v11i1.3311>

²⁸ Suartini, Suartini, and Maslihati Nur Hidayati. 2023. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban KDRT: Studi Putusan Pengadilan Pada Masa Pandemi." *Binamulia Hukum* 12 (1): 161–75. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>

Berdasarkan penelitian peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak yang berkewajiban harus lebih meningkatkan sosialisasi Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam lingkungan bermasyarakat. Kemudian, dihimbau kepada masyarakat terutama wanita agar meningkatkan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat dijadikan pembelajaran untuk membangun kehidupan rumah tangga harmonis dan damai. Jika anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau mengetahui adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga di sekitar anda segera melapor ke penegak hukum dan instansi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan wanita. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kepada instansi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan wanita sehingga dapat memperjuangkan hak wanita untuk hidup terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan artikel ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Anggoman, Eliza. 2019. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Crimen* 8 (3): 55–65.
- Ginting, Andro Giovani, Vici Utomo Simatupang, and Sonya Arini Batubara. 2019. "Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1 (2): 180–87. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.225>.
- Jamaa, La. 2014. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 2 (2): 47–55. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>.
- Komnas Perempuan. 2023. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*.
- Laurika, Andrew Lionel. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Lex Crimen* 5 (2): 30–36.
- Mandala, Gusti Partana. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Analisis*

- Hukum* 2 (1): 45–54. <https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.2168>.
- Maskur, Ali. 2020. “Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Metro Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” IAIN Metro.
- Mestika, Hana Fairuz. 2022. “Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (1): 118–30.
- Rabbani, Anwar. 2021. “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12 (2): 358–72. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4322>.
- Rahmawati, Anita. 2016. “Perlindungan Hukum Atas Kekerasan Terhadap Perempuan: Kritisisme Atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT.” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7 (1): 79–102. <https://doi.org/10.21043/palastren.v7i1.999>.
- Ramadhita. 2022. “Bias Gender Dalam Hukum Acara Perceraian Di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, Dan Solusinya.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 14 (1): 1–20. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15966>.
- Renner, Lynette M, and Carolyn Copps Hartley. 2021. “Psychological Well-Being among Women Who Experienced Intimate Partner Violence and Received Civil Legal Services.” *Journal of Interpersonal Violence* 36 (7–8): 3688–3709. <https://doi.org/10.1177/0886260518777552>.
- Sanda, Djeni Elisabeth, Jimmy Pello, and Karolus Kopong Medan. 2020. “Bias Gender Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Penyidik Di Tingkat Kepolisian.” *Pagaruyuang Law Journal* 4 (1): 51–76. <https://doi.org/10.31869/plj.v4i1.2090>.
- Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin. 2019. “Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hummaniora* 3 (1): 9–19. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>.
- Suartini, Suartini, and Maslihati Nur Hidayati. 2023. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban KDRT: Studi Putusan Pengadilan Pada Masa Pandemi.” *Binamulia Hukum* 12 (1): 161–75. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>.
- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Talli, Abdul Halim. 2019. “Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6 (2): 133–46. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712>.
- Tan, David. 2021. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu*

- Pengetahuan Sosial* 8 (8): 2463–78. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Tantimin, Tantimin. 2021. “Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi.” *Gorontalo Law Review* 4 (2): 277–89. <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1785>.
- Tobirin, Tobirin, Muhadjir Darwin, and Ambar Widaningrum. 2018. “Kebijakan Ramah Perempuan Dalam Merespon Antagonisme Industri Rambut Dan Bulu Mata Palsu Di Kabupaten Purbalingga.” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 11 (1): 25–50. <https://doi.org/10.21043/palastren.v11i1.3311>.
- Tribuana, Nurul Jihan, Usman, and Tahir Maloko. 2022. “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3 (3): 687–702. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29235>.
- Wibowo, Damara. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan.” *Jurnal USM Law Review* 4 (2): 818–27. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>.
- Widyastuti, Anastasia Reni. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Law Pro Justitia* 2 (1): 18–34.

Perbandingan Hukum Pidana Perlindungan Anak di Bawah Umur antara Indonesia dan Amerika Serikat

Biatila Elsa Duey Repali^{1*}

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu 38371, Indonesia

Email: tilaelsa410@gmail.com

Comparison of Criminal Law for the Protection of Minors Between Indonesia and the United States

Article info	Abstract
Received:	Children are a factor that greatly influences the growth and development of a country. Children are the hope of the nation in the future, the rights that children must obtain from their parents since the child is born into the world based on applicable laws and regulations. United Nations' member states including Indonesia and America as countries that have signed international agreements and conventions, are responsible for complying with agreements, protocols and conventions. Child protection is an effort that aims to ensure that all children have access and rights that are fully fulfilled, so that they can live dignified and optimal lives. By providing adequate protection, we strive to create a safe, loving and supportive environment for children to grow and develop into individuals who have maximum potential. Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is the main foundation in child protection efforts in Indonesia. Efforts to protect children's rights and ensure their welfare are an inevitable priority. Child protection in the United States is a priority that has support from various levels of society and is regulated by a series of laws and policies that apply at the federal and state levels. Violence against children is indeed a disturbing and worrying problem, not only in Indonesia but also in Western countries such as the United States. Its rampant existence shows that violence against children knows no geographic, time or cultural boundaries. Therefore, it is important for society to unite in efforts to prevent and overcome violence against children.
Accepted:	
Published:	
Keywords:	
Protection, Children, Indonesia, United States	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.3.1.2024.13-25	

*Corresponding Author

E-mail address: tilaelsa410@gmail.com

Copyright © 2024 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan abadi. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.² Hak Asasi Manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki ataupun perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia, tidak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualnya.³

Anak merupakan sendi yang sangat berpengaruh atas tumbuh kembang atas sebuah negara. Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁴ Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan, tetap saja perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain.

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan.⁵ Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 Tentang Perlindungan Anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.⁶ Pasal 21 dan 25 dalam Undang-Undang ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³ Wignjosoebroto, Soetandyo. 2007. *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: ESLAM

⁴ Orlando, F, and M Seals. 2005. "Children | Legal Protection and Rights of Children." In , edited by Jason B T - Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine Payne-James, 338-43. Oxford: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B0-12-369399-3/00046-X>

⁵ Lihat Vergallo, G. Montanari, E. Marinelli, V. Mastronardi, N. M. di Luca, and S. Zaami. 2018. "The Credibility of Testimony from Minors Allegedly Victims of Abuse within the Italian Legislative Framework." *International Journal of Law and Psychiatry* 56: 58-64. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2017.11.002>

⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 Tentang Perlindungan Anak

anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban.⁷

Secara filosofis peradilan pidana anak bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak karena itu hukum merupakan landasan, pedoman, dan sarana demi tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum untuk menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil khususnya bagi anak nakal. Dalam proses hukum yang melibatkan anak sebagai subyek delik, tidak mengabaikan masa depannya dan tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan.

Negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia dan Amerika, telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional, bertanggung jawab untuk mematuhi perjanjian, protokol dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi dalam wilayah nasional mereka. Konvensi hak-hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah memikul seluruh tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban internasional ini, serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban tersebut.⁸

Di beberapa negara lain yang menganut sistem hukum *common law*, yang berbeda sistem hukumnya dengan Indonesia, juga menganut doktrin yang sama, yakni apabila anak melakukan suatu tindak kejahatan/tindak pidana, kepala keluarga juga harus turut bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh si anak tersebut, seperti Amerika, Kanada, dan Inggris Raya.⁹ Tentu, keadaan tersebut memberi peluang karena di dalam ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia juga memberi ruang untuk di akuinya hukum adat (hukum yang hidup di dalam masyarakat) sebagai ketentuan yang dapat saja diberlakukan. Politik hukum nasional hendaknya harus berpijak pada moral agama dan mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya.¹⁰ Masyarakat Indonesia yang sangat dekat kehidupannya dengan nilai-nilai agama serta memiliki aneka ragam adat istiadat tentunya memiliki sumber daya yang banyak untuk dikembangkan dalam pembangunan hukum nasional. Cara ini bisa saja lebih efektif untuk menekan kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena orang tua akan menjadi lebih perhatian, menjaga lebih baik, dan lebih memperhatikan setiap sisi tumbuh kembang anak.¹¹

⁷ Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁹ Barnert, Elizabeth S. 2024. "Childhood Behind Bars: Children and the US Juvenile Legal System." *Advances in Pediatrics* 71 (1): 29–40. <https://doi.org/10.1016/j.yapd.2024.01.002>

¹⁰ Effendi, Tolib. 2019. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Berbagai Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

¹¹ Kobandaha, Mahmudin. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23 (8): 82–91

Perlindungan anak adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menjamin bahwa semua anak memiliki akses dan hak-hak yang terpenuhi secara menyeluruh, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan optimal.¹² Hal ini meliputi hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk berkembang secara fisik, mental, emosional, dan sosial, serta hak untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Selain itu, perlindungan anak juga bermaksud untuk melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang dapat membahayakan kesejahteraan dan perkembangan mereka. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk pelecehan, perdagangan manusia, eksploitasi seksual, kerja paksa, dan semua bentuk perlakuan yang merugikan mereka secara fisik maupun psikologis.¹³

Dengan memberikan perlindungan yang memadai, kita berusaha menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang memiliki potensi maksimal.¹⁴ Melalui perlindungan ini, anak-anak dapat mengembangkan kualitas diri yang positif, memiliki moralitas yang baik, serta dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Perlindungan anak juga merupakan investasi untuk masa depan, karena anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa dewasa nanti.¹⁵ Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, serta individu-individu dalam memastikan bahwa hak-hak anak diakui, dihormati, dan dilindungi dengan sungguh-sungguh.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia dan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem hukum Amerika Serikat

2. Metode dan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang dikemukakan oleh Marzuki adalah proses yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-

¹² Duron, Jacquelynn F. 2018. "Legal Decision-Making in Child Sexual Abuse Investigations: A Mixed-Methods Study of Factors That Influence Prosecution." *Child Abuse and Neglect* 79 (July): 302–14. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.02.022>

¹³ Lihat Seppälä, Piia, Ning Zhu, Juulia Hietamäki, Laura Häkkinen, Aleksandra Gawel, and Timo Toikko. 2024. "The Threshold of Child Protection Notifications Is Higher in Municipalities with a High Level of Risk Factors – Is This Evidence of the Inverse Intervention Law?" *Child Abuse and Neglect* 155 (April): 106963. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106963>

¹⁴ Trail, Matthew. 2024. "Child Welfare Predictive Risk Models and Legal Decision Making." *Child Abuse and Neglect* 154 (April): 106943. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106943>

¹⁵ Maioli, Susanna Corona, Jacqueline Bhabha, Kolitha Wickramage, Laura C.N. Wood, Ludvine Erragne, Omar Ortega Garcia, Rochelle Burgess, Vasileia Digidiki, Robert W. Aldridge, and Delan Devakumar. 2021. "International Migration of Unaccompanied Minors: Trends, Health Risks, and Legal Protection." *The Lancet Child and Adolescent Health* 5 (12): 882–95. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(21\)00194-2](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00194-2)

¹⁶ Cruce, Amanda. 2024. "Legal Protections for Sexual and Gender Minority Youth in Foster Care: A Review of Preventing Sex Trafficking and Strengthening Families Act (Normalcy Standards)." *Children and Youth Services Review* 166 (September): 107902. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2024.107902>

doktrin hukum yang berguna untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁷ Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua:

a. Bahan Hukum Primer:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini mencakup perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku serta bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok bahasan lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Hukum Indonesia*

Perlindungan anak menjadi isu yang semakin mendapat perhatian global, termasuk di Indonesia. Di tengah berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, anak-anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Upaya untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka menjadi sebuah prioritas yang tak terelakkan.¹⁸ Dalam konteks ini, penting untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap landasan hukum, implementasi kebijakan, serta tantangan yang dihadapi dalam perlindungan anak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan utama dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, Undang-Undang ini menetapkan kewajiban bagi negara, masyarakat, dan orang tua dalam melindungi anak. Sejumlah amendemen telah dilakukan pada undang-undang ini, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, untuk memperkuat perlindungan anak dan menanggapi tantangan yang berkembang.

Amandemen tersebut mencakup aspek-aspek seperti peningkatan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, peningkatan akses anak-anak terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan lembaga-lembaga yang bertugas dalam menjaga dan melindungi anak. Meskipun demikian, implementasi Undang-Undang dan kebijakan perlindungan anak masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi yang kurang efektif antar instansi terkait, serta

¹⁷ Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada

¹⁸ Wismayanti, Yanuar Farida, Patrick O'Leary, Clare Tilbury, and Yenny Tjoe. 2021. "The Problematic of Child Sexual Abuse in Policy and Law: The Indonesian Example." *Child Abuse and Neglect* 118 (May): 105157. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105157>

kurangnya kesadaran akan hak-hak anak di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak secara efektif.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 21 s/d 24 yakni:

- 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
- 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- 4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Selain Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, beberapa Undang-Undang lainnya juga memiliki relevansi dalam konteks perlindungan anak, termasuk Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang tentang Pendidikan, dan Undang-Undang tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak juga memberikan panduan lebih lanjut tentang pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak di tingkat praktis.

Perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagian dari usaha pemerintah untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, penganiayaan, dan diskriminasi.¹⁹ Namun, perlindungan hukum terhadap anak masih dapat dilakukan lebih baik, seperti melakukan penelitian dan pengembangan konsep perlindungan anak yang lebih efektif. Perlindungan anak di Indonesia mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi. Perlindungan anak mencakup:

- 1) Perlindungan hukum: Pasal 80 (1) dan Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana
- 2) Kesejahteraan anak: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Peradilan anak: Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Konvensi Hak Anak: Indonesia telah ratifikasi Konvensi Hak Anak yang

¹⁹ Lihat Nurjanah, Siti, Dri Santoso, Husnul Fatarib, Mat Jalil, and Elfa Murdiana. 2019. "Lessons Learned From Child Protection Rights in Religion Paradigm and National Law." *Journal of Social Studies Education Research* 10 (3): 364–86

menetapkan hukum perlindungan global terhadap anak

Perlindungan anak di Indonesia adalah sebagian dari usaha pemerintah untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, penganiayaan, dan diskriminasi. Namun, perlindungan hukum terhadap anak masih dapat dilakukan lebih baik, seperti melakukan penelitian dan pengembangan konsep perlindungan anak yang lebih efektif.

Meskipun kerangka hukum untuk perlindungan anak telah ada, implementasi kebijakan dan program-program perlindungan anak masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan akses terhadap layanan perlindungan anak di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan yang sering kali memiliki keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmerataan dalam penanganan kasus kekerasan anak dan pemberian layanan sosial yang diperlukan.

Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang perlindungan anak juga menjadi kendala serius. Para pekerja sosial, tenaga medis, dan petugas penegak hukum sering kali kurang dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menangani, dan memberikan bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi. Dalam hal ini, pelatihan dan pengembangan kapasitas menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem perlindungan anak.

Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antarinstansi terkait serta alokasi sumber daya yang memadai untuk memperbaiki ketidakmerataan akses terhadap layanan perlindungan anak. Selain itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas para profesional yang terlibat dalam perlindungan anak akan membantu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada anak-anak yang membutuhkannya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan anak di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan demi menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Tantangan eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia memiliki akar yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik dalam penanganannya. Faktor-faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks di Indonesia, termasuk masalah kemiskinan, konflik, dan ketimpangan gender, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan anak-anak.

Pertama-tama, kemiskinan menjadi salah satu tantangan besar dalam perlindungan anak. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Selain itu, kemiskinan juga dapat membatasi akses anak-anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, serta meningkatkan tekanan pada orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, yang mungkin mengakibatkan pengabaian anak-anak.

Kedua, konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik di beberapa wilayah Indonesia juga menyebabkan risiko tinggi terhadap kekerasan dan eksploitasi anak. Anak-anak sering kali menjadi korban langsung dari konflik bersenjata, baik sebagai korban langsung dari kekerasan fisik maupun sebagai korban pemaksaan untuk terlibat dalam konflik sebagai prajurit anak atau bahkan dalam perdagangan manusia.

Selain itu, ketimpangan gender juga merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan risiko anak terhadap kekerasan dan eksploitasi. Anak perempuan sering kali menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual, pemaksaan pernikahan dini, dan perdagangan manusia, karena faktor-faktor sosial dan budaya yang memperkuat ketidaksetaraan gender. Untuk mengatasi tantangan eksternal ini, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perlindungan anak harus menjadi bagian integral dari berbagai program pembangunan dan strategi pengentasan kemiskinan. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses anak-anak terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta memperkuat sistem perlindungan anak yang meliputi peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan anak.²⁰

Selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam melindungi anak-anak. Masyarakat perlu diberdayakan untuk mengenali, melaporkan, dan mencegah kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi anak. Ini melibatkan pendidikan tentang hak-hak anak, penghapusan stigma terhadap korban kekerasan, dan memperkuat jejaring komunitas untuk mendukung anak-anak yang rentan. Dengan mengakui kompleksitas tantangan eksternal yang mempengaruhi perlindungan anak di Indonesia, langkah-langkah strategis yang holistik dan terkoordinasi antar berbagai sektor dan tingkat pemerintahan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Hukum Amerika Serikat

Menurut Herbert L. Packer di Amerika Serikat berkembang beberapa model peradilan pidana. Berdasarkan pengamatannya dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat terdapat atau dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (two models of the criminal process) yaitu due process model dan crime control model. Pada crime control model didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku criminal dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan. Ketertiban umum dan efisiensi merupakan tujuan utama dalam proses peradilan pidana. Dalam model ini berlaku prinsip “presumption of guilt” (praduga bersalah) dan “sarana cepat” dalam pemberantasan kejahatan demi efisiensi.

Kelemahan dari model ini adalah seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi. Akibat seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka

²⁰ Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Edited by Aep Gunarsa. 3rd ed. Bandung: Refika Aditama

munculah model yang kedua yang disebut *due process model*. Di dalam *due process model* ini muncul nilai-nilai baru yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam peradilan pidana. Proses peradilan harus dapat dikendalikan untuk dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka mencapai maksimum efisiensi. Di dalam model ini berlaku asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocent*.²¹

Perlindungan anak di Amerika Serikat merupakan prioritas yang mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat dan diatur oleh serangkaian undang-undang serta kebijakan yang berlaku di tingkat federal dan negara bagian. Pada tingkat federal, dasar hukum utama untuk perlindungan anak adalah Undang-Undang Perlindungan Anak 1974 (*Child Abuse Prevention and Treatment Act, CAPTA*). CAPTA merupakan tonggak penting dalam upaya negara untuk mengatasi dan mencegah kasus pelecehan dan pengabaian anak. Undang-undang ini telah mengalami revisi berkali-kali sejak diperkenalkan, mengakomodasi perkembangan dalam pemahaman terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan anak.²²

Salah satu aspek penting dari CAPTA adalah pemberian panduan kepada negara bagian untuk mengembangkan program-program perlindungan anak yang efektif. Dana federal juga diberikan kepada negara bagian untuk mendukung implementasi program-program tersebut. Dengan demikian, CAPTA bukan hanya menjadi alat hukum, tetapi juga merupakan mekanisme pendanaan yang penting dalam upaya perlindungan anak di seluruh Amerika Serikat. CAPTA juga menetapkan persyaratan bagi individu-individu yang bekerja dengan anak-anak, seperti guru, petugas medis, dan pekerja sosial, untuk melaporkan kecurigaan pelecehan atau pengabaian anak kepada otoritas yang berwenang.

Pada tingkat negara bagian, sistem perlindungan anak beroperasi melalui berbagai badan pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Misalnya, banyak negara bagian memiliki Departemen Layanan Kesejahteraan Anak yang bertanggung jawab atas penyelidikan dan penanganan kasus-kasus pelecehan atau pengabaian anak. Departemen ini juga memberikan layanan kepada keluarga yang membutuhkan, termasuk layanan konseling dan dukungan. Selain itu, pengadilan keluarga di negara bagian memainkan peran penting dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan hak asuh anak, perwalian, dan pengadopsian. Pengadilan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang dibuat.²³

Di samping lembaga pemerintah, masyarakat sipil juga berperan aktif dalam upaya perlindungan anak. Banyak organisasi non-profit yang berdedikasi untuk menyediakan layanan dan dukungan kepada anak-anak yang mengalami pelecehan atau pengabaian.²⁴ Organisasi-organisasi ini sering kali bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk

²¹ Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettasasse, and Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa

²² Packer, Herbert L. 2018. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press

²³ Bazemore, Gordon, and Mark Umbreit. 2019. *Conferencing, Circles, Board, and Mediations: Restorative Justice and Citizen Involvement in the Response to Youth Crime*. Florida: University of Minnesota

²⁴ Fitt, Kate, Christopher Maylea, Susie Costello, Bawa Kuyini, and Sherie Thomas. 2023. "Independent Non-Legal Advocacy in the Child Protection Context: A Descriptive Review of the Literature." *Child Abuse and Neglect* 143 (December): 106285. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106285>

menyediakan layanan yang komprehensif kepada anak-anak dan keluarga mereka. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi fokus penting dalam upaya perlindungan anak. Program-program pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman tentang tanda-tanda pelecehan dan pengabaian anak, serta cara melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Tidak hanya itu, kerjasama lintas-sektor juga sangat ditekankan dalam upaya perlindungan anak. Kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-profit, sektor swasta, dan komunitas lokal diperlukan untuk menghadapi tantangan yang kompleks terkait dengan perlindungan anak. Program-program seperti kerjasama antara sekolah dan kepolisian, serta kemitraan antara pemerintah daerah dan lembaga amal, menjadi contoh konkret dari upaya lintas-sektor untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa upaya perlindungan anak tidak hanya terbatas pada penanganan kasus-kasus yang sudah terjadi, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan yang proaktif. Program-program pendidikan dan dukungan keluarga, yang dirancang untuk membantu orangtua dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak mereka, merupakan bagian integral dari strategi perlindungan anak yang holistik. Kasus-kasus pelecehan atau pengabaian anak ditangani oleh sistem peradilan pidana.²⁵ Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap anak menjadi bagian penting dalam memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Namun, dalam semua upaya perlindungan anak, prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.²⁶

Dengan demikian, perlindungan anak di Amerika Serikat melibatkan berbagai aspek, mulai dari dasar hukum yang kuat hingga upaya kolaboratif lintas-sektor untuk mencegah dan menanggapi kasus-kasus pelecehan dan pengabaian anak. Meskipun tantangan yang dihadapi kompleks, komitmen untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk bahaya dan merawat mereka untuk mencapai potensi penuh mereka tetap menjadi prioritas yang tak terbantahkan bagi masyarakat Amerika Serikat.

4. Kesimpulan

Kekerasan terhadap anak memang merupakan masalah yang meresahkan dan mengkhawatirkan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat. Kekerasan yang merajalela menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak mengenal batas geografis, waktu, atau budaya. Fenomena ini sangat disayangkan karena memberikan dampak buruk yang sangat serius bagi anak-anak, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seringkali mengalami trauma fisik, emosional, dan psikologis yang dapat membawa dampak buruk dalam perkembangan mereka. Kekerasan dapat

²⁵ Cashmore, Judith, Alan Taylor, and Patrick Parkinson. 2020. "Fourteen-Year Trends in the Criminal Justice Response to Child Sexual Abuse Reports in New South Wales." *Child Maltreatment* 25 (1): 85–95

²⁶ Umbreit, Mark S, William Bradshaw, and Robert B Coates. 2001. "Victim Sensitive Offender Dialogue in Crimes of Severe Violence: Differing Needs, Approaches, and Implications." US. www.rjp.umn.edu

menghambat kemampuan mereka untuk belajar, berkembang, dan berinteraksi secara normal dengan lingkungan sekitar. Lebih lanjut lagi, dampak traumatis yang dialami oleh anak-anak korban kekerasan dapat berlangsung hingga dewasa, mempengaruhi hubungan sosial, kesejahteraan mental, dan kualitas hidup mereka di masa depan.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk bersatu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak. Langkah-langkah konkret seperti meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak, memberikan pendidikan tentang hak-hak anak, memperkuat sistem perlindungan anak, serta mengembangkan layanan dukungan bagi korban kekerasan dapat menjadi langkah awal yang penting dalam memerangi masalah ini. Dengan kerjasama yang kuat dari semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut akan kekerasan.

Salah satu langkah kunci yang dapat diambil adalah dengan membuat regulasi hukum yang kokoh dan tegas untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Regulasi ini harus memberikan perlindungan yang pasti dan tegas bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk menguatkan sistem perlindungan anak yang ada, termasuk penegakan hukum yang efektif, sistem pengadilan yang sensitif terhadap kebutuhan anak, dan penyediaan layanan rehabilitasi dan dukungan bagi korban kekerasan. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan juga sangat penting dilakukan.

Dengan adanya regulasi hukum yang kokoh dan penerapan yang konsisten dari pihak berwenang, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi anak-anak, serta mendorong penurunan angka kekerasan terhadap mereka. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan optimal anak-anak di masyarakat.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan artikel ini.

Kontribusi penulis

Peneliti menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Peneliti mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Peneliti membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

Barnert, Elizabeth S. 2024. "Childhood Behind Bars: Children and the US Juvenile Legal System." *Advances in Pediatrics* 71 (1): 29–40. <https://doi.org/10.1016/j.yapd.2024.01.002>.

- Bazemore, Gordon, and Mark Umbreit. 2019. *Conferencing, Circles, Board, and Mediations: Restorative Justice and Citizen Involvement in the Response to Youth Crime*. Florida: University of Minnesota.
- Cashmore, Judith, Alan Taylor, and Patrick Parkinson. 2020. "Fourteen-Year Trends in the Criminal Justice Response to Child Sexual Abuse Reports in New South Wales." *Child Maltreatment* 25 (1): 85–95. <https://doi.org/10.1177/1077559519853042>.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cruce, Amanda. 2024. "Legal Protections for Sexual and Gender Minority Youth in Foster Care: A Review of Preventing Sex Trafficking and Strengthening Families Act (Normalcy Standards)." *Children and Youth Services Review* 166 (September): 107902. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107902>.
- Duron, Jacquelyn F. 2018. "Legal Decision-Making in Child Sexual Abuse Investigations: A Mixed-Methods Study of Factors That Influence Prosecution." *Child Abuse and Neglect* 79 (July): 302–14. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.02.022>.
- Effendi, Tolib. 2019. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Berbagai Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Fitt, Kate, Christopher Maylea, Susie Costello, Bawa Kuyini, and Sherie Thomas. 2023. "Independent Non-Legal Advocacy in the Child Protection Context: A Descriptive Review of the Literature." *Child Abuse and Neglect* 143 (December): 106285. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106285>.
- Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Edited by Aep Gunarsa. 3rd ed. Bandung: Refika Aditama.
- Kobandaha, Mahmudin. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23 (8): 82–91.
- Maioli, Susanna Corona, Jacqueline Bhabha, Kolitha Wickramage, Laura C.N. Wood, Ludivine Erragne, Omar Ortega García, Rochelle Burgess, Vasileia Digidiki, Robert W. Aldridge, and Delan Devakumar. 2021. "International Migration of Unaccompanied Minors: Trends, Health Risks, and Legal Protection." *The Lancet Child and Adolescent Health* 5 (12): 882–95. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(21\)00194-2](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00194-2).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Nurjanah, Siti, Dri Santoso, Husnul Fatarib, Mat Jalil, and Elfa Murdiana. 2019. "Lessons Learned From Child Protection Rights in Religion Paradigm and National Law." *Journal of Social Studies Education Research* 10 (3): 364–86.
- Orlando, F, and M Seals. 2005. "Children|Legal Protection and Rights of Children." In , edited by Jason B T - Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine Payne-James, 338–43. Oxford: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B0-12-369399-3/00046-X>.

- Packer, Herbert L. 2018. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettasasse, and Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Seppälä, Piia, Ning Zhu, Juulia Hietamäki, Laura Häkkilä, Aleksandra Gawel, and Timo Toikko. 2024. "The Threshold of Child Protection Notifications Is Higher in Municipalities with a High Level of Risk Factors – Is This Evidence of the Inverse Intervention Law?" *Child Abuse and Neglect* 155 (April): 106963. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106963>.
- Trail, Matthew. 2024. "Child Welfare Predictive Risk Models and Legal Decision Making." *Child Abuse and Neglect* 154 (April): 106943. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106943>.
- Umbreit, Mark S, William Bradshaw, and Robert B Coates. 2001. "Victim Sensitive Offender Dialogue in Crimes of Severe Violence: Differing Needs, Approaches, and Implications." US. www.rjp.umn.edu.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Vergallo, G. Montanari, E. Marinelli, V. Mastronardi, N. M. di Luca, and S. Zaami. 2018. "The Credibility of Testimony from Minors Allegedly Victims of Abuse within the Italian Legislative Framework." *International Journal of Law and Psychiatry* 56: 58–64. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2017.11.002>.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2007. *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: ESLAM.
- Wismayanti, Yanuar Farida, Patrick O’Leary, Clare Tilbury, and Yenny Tjoe. 2021. "The Problematization of Child Sexual Abuse in Policy and Law: The Indonesian Example." *Child Abuse and Neglect* 118 (May): 105157. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105157>.

Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Dunia Pendidikan

Yebi Febri^{1*}

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu 38371, Indonesia

Email: yebifebri280gmail.com

Child Protection Against Sexual Violence in the Educational Environment

Article info	Abstract
Received:	Sexual violence against children in educational environments in Indonesia has increased from year to year. Therefore, the study aims to determine the causes of sexual violence and analyze legal protection for children from sexual violence in the world of education based on statutory regulations. The type of research used is normative juridical. The Legislation approach is used to analyze secondary data including primary and secondary materials. Data collection uses library study techniques. The results of the study indicate that the causes of frequent sexual violence in educational environments or schools are 1) internal factors originating from a teacher, student, educational community unit, 2) external factors originating from the social environment, technology. Legislation in terms of protecting children is to provide rights and protection in the 1945 Constitution, to punish perpetrators of sexual violence against children as regulated in the old Criminal Code, the new Criminal Code, and in real form by establishing a Violence Prevention and Handling Team (TPPK) in schools and a TPPK supervisory task force at the regional level.
Accepted:	
Published:	
Keywords:	
Sexual violence, Protection, Children, Education	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.3.1.2024.26-40	

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal penting dan berharga dalam kehidupan manusia. Pendidikan, sebaiknya, dimulai sejak anak dilahirkan dalam keluarga. Pendidikan bagi anak-anak merupakan dasar utama untuk mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, sejatinya setiap anak berhak mendapatkan akses pendidikan yang mudah dan layak sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusi, yang mana negara juga bertanggung jawab untuk memenuhi itu.

Lingkungan pendidikan, dalam hal ini sekolah, merupakan tempat representasi jati

*Corresponding Author
E-mail address: yebifebri280gmail.com
Copyright © 2024 The Author(s)
CC BY-NC 4.0 License

diri, sebagai tempat belajar, sebagai tempat mengembangkan diri, sebagai tempat bermain yang menyenangkan bagi anak-anak. Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting setelah keluarga yang berfungsi juga membantu keluarga untuk mendidik anak-anak. Anak-anak mendapat pendidikan di lembaga ini, apa yang tidak dapat di dalam keluarga atau kedua orang tuanya tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anaknya. Tugas yang diberikan guru di sekolah merupakan tugas lanjutan dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik dan menjadi contoh teladan bagi anak-anak.²

Sekolah merupakan rumah pendidikan kedua bagi anak-anak. Jadi, sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk, sikap dan moral anak-anak yang berpengaruh pada masa akan datang. Namun, apa yang terjadi khususnya di Indonesia, sekolah sering sekali menjadi tempat yang mengerikan. Bagaimana tidak, di sekolah sering terjadi perbuatan kekerasan seksual pada anak-anak, terutama perempuan yang menjadi korban.³ Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), data kekerasan seksual pada anak dari Januari sampai Agustus 2023 terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak; dari jumlah tersebut terdapat 861 kasus terjadi di lingkungan satuan pendidikan dengan perincian anak sebagai korban kekerasan seksual sebanyak 487, korban kekerasan fisik/spikis sebanyak 236, korban bullying 87 kasus, korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, korban kebijakan 24 kasus. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPAA) menyebutkan bahwa pada tahun 2023 telah terjadi 2.325 kasus kekerasan fisik terhadap anak. Pelaku utama terhadap kekerasan seksual di sekolah adalah guru atau tenaga pendidik, yang mana seharusnya menjadi contoh yang teladan disekolah, yang mengajarkan nilai-nilai, norma agama, moral, dan sosial.⁴ Selain itu, kekerasan sering juga dilakukan oleh sesama siswa dan penjaga sekolah.

Dari data dan laporan menurut KPAI dan Kementerian PPAA, dimana kekerasan seksual dalam dunia pendidikan (sekolah) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 ayat UU No. 39 Tahun 1999 UU No. 35 Tahun 2014, dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2024, yaitu menjamin dan melindungi setiap hak warga Indonesia dari perbuatan kekerasan seksual dan menjamin pendidikan. Selain itu, tidak sesuai dengan program pemerintah tentang merdeka belajar yang tidak hanya merdeka dalam mengakses pendidikan yang mudah dan layak, namun juga merdeka dalam belajar tanpa tekanan, diskriminasi, dan kekerasan seksual.

Dalam peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan anak dalam

² Kadir, Siti Fatimah. 2013. "Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Al-Ta'dib* 6 (1): 164-75

³ Matsinhe, Stela Ocuane, Shahnaaz Suffla, and Tiffany Joy Hector. 2024. "Occurrence and Circumstances of Child Sexual Assault in Maputo, Mozambique." *Journal of Forensic and Legal Medicine* 108: 102778. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jflm.2024.102778>

⁴ Fahham, Achmad Muchaddam. 2024. "Kekerasan Pada Anak Di Satuan Pendidikan." *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*. <https://pusaka.dpr.go.id>

menempuh pendidikan dengan pelaksanaannya terdapat ketidak sesuaian antara das sollen dengan das sei. Dimana dalam das sollennya diharapkan bahwa anak-anak dalam menempuh pendidikan mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang baik. Kemudian, secara das seinya bahwa anak-anak di Indonesia dalam menempuh pendidikan di sekolah sering mengalami kekerasan seksual yang berdampak besar fisik dan psikis sehingga menganga masa depannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab kekerasan seksual pada anak-anak dalam dunia pendidikan dan menganalisis bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual dalam dunia pendidikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

2. Metode dan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁵ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data hukum primer dan sekunder. Data hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari atas peraturan Perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dokumen resmi. Sedangkan, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli, hasil penelitian hukum, kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Kemudian, peneliti menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode interpretasi penyimpulan secara deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Defenisi Kekerasan Seksual dan Penyebab Kekerasan Seksual pada Anak-anak dalam Dunia Pendidikan

Kekerasan seksual dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama pada kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.⁶ Kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, menghina, menyerang terhadap tubuh terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang dengan cara paksaan. Menurut Nurbayani, pelecehan seksual merupakan masalah sosial yang perlu mendapat perhatian segera untuk mengurangi frekuensi terjadinya.⁷ Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksua (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan

⁵ Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

⁶ Hartill, Mike, Bettina Rulofs, Marc Allroggen, Stephanie Demarbaix, Rosa Dikettmüller, Melanie Lang, Montserrat Martin, et al. 2023. "Prevalence of Interpersonal Violence against Children in Sport in Six European Countries." *Child Abuse and Neglect* 146 (October): 106513. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106513>

⁷ Nurbayani, Siti, Moh Dede, and Millary Agung Widiawaty. 2022. "Utilizing Library Repository for Sexual Harassment Study in Indonesia: A Systematic Literature Review." *Heliyon* 8 (8): e10194. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10194>

seseorang, termasuk mereka yang masih berusia anak-anak, setelah melakukan hubungan seksualitas.

Berdasarkan Pasal 10 Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 menyebutkan bahwa perbuatan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, dan /atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kekuasaan dan/atau gender, yang mengakibatkan penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, menghilangkan kesempatan melaksanakan pendidikan dan pekerjaan dengan amal dan optimal.⁸ Kemudian, dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjelengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk perilaku berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.⁹

Kekerasan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan, dimana korban 80% lebih merupakan anak-anak.¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 dan Pasal 5 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara umum, anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Dengan demikian, anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.¹¹

Dapat dilihat bahwa kekerasan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan meliputi anak dengan umur 5-11 tahun pada tingkat sekolah dasar, anak dengan umur 12-14 tahun pada tingkatan sekolah menengah pertama, dan anak dengan umur 15-17 tahun pada tingkatan sekolah menengah atas.¹² Kelompok umur inilah yang rentan mengalami kekerasan seksual di dunia sekolah baik yang dilakukan oleh oknum tenaga pendidik atau sesama siswa. Hal ini sangat berdampak buruk pada kesehatan anak-anak yang menjadi korban baik secara psikis atau secara fisik.¹³

⁸ Hasanuddin, H., Randi Aritama, Waliadin Waliadin, Liza Nofianti, and Chitra Imelda. 2024. "Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2 (5): 1633–40. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1076>

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Lihat Wismayanti, Yanuar Farida, Patrick O'Leary, Clare Tilbury, and Yenny Tjoe. 2019. "Child Sexual Abuse in Indonesia: A Systematic Review of Literature, Law and Policy." *Child Abuse and Neglect* 95 (June): 104034. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104034>

¹¹ Cashmore, Judith, Alan Taylor, and Patrick Parkinson. 2020. "Fourteen-Year Trends in the Criminal Justice Response to Child Sexual Abuse Reports in New South Wales." *Child Maltreatment* 25 (1): 85–95. <https://doi.org/10.1177/1077559519853042>

¹² Lihat penelitian Warrington, Camille, Helen Beckett, Debra Allnock, and Claire Soares. 2023. "Children's Perspectives on Family Members' Needs and Support after Child Sexual Abuse." *Children and Youth Services Review* 149: 106925. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106925>

¹³ Chaowatthanakun, Kangsadan. 2024. "Cognitive Synthesis of Violence in Children and Youth." *Kasetsart Journal of Social Sciences* 45 (3): 749–56. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2024.45.3.06>

Bentuk-bentuk kekerasan seksual disekolah

Kekerasan seksual pada anak dalam dunia pendidikan adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur seksual, baik dilakukan secara non fisik maupun fisik yang korbannya anak-anak dalam lingkup pendidikan.¹⁴ Dalam Pasal 10 Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pebuatan kekerasan seksual di lingkup pendidikan meliputi kekerasan seksual non fisik yaitu:

- a) Penyampaian ujaran yang mendiskriminaskan atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan identitas tender
- b) Perbuatan memperlihatkan alat kelami seara sengaja
- c) Penyampaian ujaran yang memuat rayuan, lelucon, dan siulan yang bernuansa seksual pada korban
- d) Perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat korban merasa tidak nyaman.
- e) Pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau visual bernuansa seksual kepada korban
- f) Perbuatan mengambil, merekam dan mengedarkan foto atau audio atau visual korban yang bernuansa seksual
- g) Penyebaran informasi terkait tubuh dan informasi pribadi korban berkaitan dengan nuansa seksual.
- h) Perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruangan yang bersifat pribadi.
- i) Perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu pada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual

Kekerasan seksual dalam bentuk fisik:

- a) Pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
- b) Perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau mengosok bagian tubuh korban.
- c) Perbuatan membuka pakaian korban
- d) Pemaksaan terhadap korban untuk melaukan transaksi atau kegiatan seksual
- e) Praktik budaya komunitas peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan yang bernuansa kekerasan seksual
- f) Percobaan pemerkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau tubuh selain alat kelamin
- g) Pemaksaan atau perbuatan memperdaya korban untuk aborsi
- h) Pemaksaan atau perbuatan memperdaya korban untuk hamil
- i) Pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja
- j) Pemaksaan sterilisasi
- k) Penyiksaan seksual
- l) Eksploitasi seksual

¹⁴ Fadhilah, Awaliya Nur, and Munjin. 2022. "Kekerasan Dalam Pendidikan Di Sekolah: Bentuk, Sebab, Dampak, Dan Solusi." *Jurnal Pendidikan* 10 (2): 325–44. <https://doi.org/10.24090/jk.v10i2.8209>

- m) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual dan/atau
- n) Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Faktor-faktor atau penyebab perbuatan yang menyimpang di dunia pendidikan ini tidak dilakukan secara spontan saja, namun ada beberapa penyebab atau faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual di dalam dunia pendidikan sering terjadi, yaitu:

- a. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri individu atau faktor ini hanya dapat dilihat pada diri individu. Kondisi internal yang berhubungan dengan kejahatan seksual antara lain:
 - 1) Kejiwaan
Kondisi kejiwaan seseorang yang tidak sesuai kriteria standard kesehatan dikategorikan dalam penyimpangan. dirinya.
 - 2) Faktor biologis.
Kebutuhan biologis manusia untuk mempertahankan kehidupan antara lain oksigenasi, cairan, nutrisi, eliminasi, termasuk juga kebutuhan seksual yang berfungsi untuk melanjutkan generasi.
 - 3) Faktor moral
Moral merupakan dasar perilaku individu yang berfungsi sebagai filter diri dalam bertindak di lingkungan masyarakat. Sikap baik dan tidaknya individu di masyarakat akan mencerminkan moral individu tersebut.
 - 4) Balas dendam dan Trauma masa lalu
Pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, adanya trauma masa lalu, kekecewaan terhadap harapan yang tidak terpenuhi, pernah disakiti dan pengalaman lain yang tidak menyenangkan terutama pengalaman pelecehan seksual dan pemerkosaan
- b. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu yang mempengaruhi terjadinya suatu perbuatan, yaitu:
 - 1) Faktor ekonomi
Kondisi ekonomi keluarga yang kurang menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah maka hal ini akan membawa dampak negative bagi keberlangsungan hidup sebuah keluarga.¹⁵
 - 2) Faktor pergaulan
Perilaku seksual dapat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, yang paling utama pada masa pubertas atau remaja, dimana pengaruh dari teman lebih besar dibandingkan orang tua dan anggota keluarganya.
 - 3) Faktor media

¹⁵ Puno, Abigail, Jinseo Kim, Amiya Bhatia, Joshua Jeong, and Rockli Kim. 2024. "Violence Against Children, Self-Harm, and Suicidal Behaviors: A Pooled and Country-Specific Analysis of Eight Low- and Middle-Income Countries." *Journal of Adolescent Health* 75 (1): 60–68.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2024.02.034>

Era keterbukaan informasi membawa dampak negative.¹⁶ Semua masyarakat dari dari berbagai usia dapat mengakses informasi dan melihat fenomena kekerasan seksual yang sering diberitakan secara terang-terangan, bahkan cenderung didramatisir untuk menarik minat pembaca.¹⁷

Selain kedua faktor di atas, terdapat juga penyebab sering terjadinya kekerasan seksual dalam pendidikan yang berasal dari komponen pendidikan itu sendiri.¹⁸

1. Pengajar/Guru. Salah satu penyebab terjadinya kekerasan di sekolah adalah pengajar atau guru. Hal ini dikarenakan beberapa alasan antara lain:
 - a) Tidak mengetahui cara yang efektif untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa
 - b) Adanya hambatan psikologis
 - c) Banyaknya tugas yang harus diemban oleh guru
 - d) Mengutamakan faktor ketaatan dan kepatuhan kepada siswa dan hanya menggunakan metode ceramah saat kegiatan belajar-mengajar
 - e) Isi kurikulum mengabaikan kompetensi afektif; kibatnya suasana belajar menjadi membosankan
 - f) Tekanan ekonomi. Dalam hal ini terlihat pada pribadi yang tidak sehat, seperti rabun jauh, emosional dan gampang terpengaruh.
 - g) Kondisi PBM. Penyebab terjadinya kekerasan di sekolah selanjutnya adalah kondisi PBM. Hal ini disebabkan oleh:
 - Diasumsikan bahwa belajar masih menjadi beban dan menyebabkan stres pada siswa; kekerasan dalam pendidikan di sekolah
 - Tugas, pekerjaan rumah, norma, tata tertib, memaksa siswa sehingga menganggap bahwa sekolah merupakan tempat yang buruk;
 - Siswa kewalahan terhadap pelajaran sehingga mereka tidak punya waktu untuk memahami bagian-bagian seperti yang diisyaratkan oleh kurikulum
 - Siswa masih dianggap objek untuk siswa masih sebagai tertindas, bodoh, sengsara;
 - Mengajari siswa dengan pemaksaan, misalnya diancam.
2. Siswa. Perilaku siswa yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi mental dan pribadi, seperti harga diri lemah, tidak pintar, tidak berguna, tidak berharga, kurang perhatian, rasa sakit, superioritas/inferioritas dikompensasikan dengan menekan titik lemah lainnya untuk membuat mereka merasa hebat.
3. Keluarga. Penyebab terjadinya kekerasan di sekolah selanjutnya adalah

¹⁶ Bhattacharjee, Abhishikta. 2024. "Popular Media's Role in Fostering Sex Education in Middle Schools: A Comparative Analysis of Netflix Series Sex Education and Bollywood Film Oh My God 2." *International Journal of Educational Development* 110: 103119. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2024.103119>

¹⁷ Kurnia, dkk. 2022. "Kekerasan Seksual." Bandung: Media Sains Indonesia.

¹⁸ Lihat penelitian Turner, Ellen, Jenny Parkes, Shakilah N. Nagasha, Dipak Naker, Janet Nakuti, Sophie Namy, and Karen Devries. 2024. "Sexual Violence through Corporal Punishment: Rethinking Siloes in School Violence Prevention Using Feminist Theory and Data from Uganda." *SSM - Qualitative Research in Health* 5: 100413. <https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2024.100413>

keluarga. Hal ini disebabkan oleh:

- a) Orang tua terlalu memanjakan anaknya
 - b) Orang tua emosional sehingga membuat siswa menganggap dirinya tidak diinginkan, jelek, bodoh, selalu salah, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan anak menjadi pendiam dan penakut
 - c) Orang tua menderita masalah kesehatan mental kronis atau persisten
 - d) Keluarga disfungsional. Sering mengalami percecokan yang tiada hentinya. Akibatnya, anak kerap menghadapi masalah.
4. Lingkungan. Penyebab terjadinya kekerasan di sekolah selanjutnya adalah lingkungan. Hal ini disebabkan oleh lingkungan yang penuh kekerasan.¹⁹

3.2 Peraturan Perundang-Undangan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual di dunia pendidikan

Berbicara tentang perlindungan hukum terhadap anak-anak dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari definisi hukum dan fungsi hukum itu sendiri. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.²⁰ Kemudian, hukum adalah kumpulan aturan, Perundang-undangan atau hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.²¹

Hukum sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat memiliki fungsi. Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Oleh sebab itu dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan negara, demikian juga dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.²²

Perlindungan anak adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.²³ Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat

¹⁹ Fadhillah, Awaliya Nur, and Munjin. 2022. "Kekerasan Dalam Pendidikan Di Sekolah: Bentuk, Sebab, Dampak, Dan Solusi." *Jurnal Pendidikan* 10 (2): 325–44. <https://doi.org/10.24090/jk.v10i2.8209>

²⁰ Utrecht, E, and Moh. Saleh J Jindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Iktiar Baru dan Sinar Harapan

²¹ Atikasari, Virna, Eti Mul Erowati, and Elisabeth Pudyastiwi. 2021. "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Cakrawala Hukum* 22 (2): 64–71

²² Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama

²³ Wiyono. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.²⁴ Sedangkan, pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵ Kendatipun demikian, terdapat aturan perlindungan anak berdasarkan hukum resmi, namun tetap saja orang tua dan masyarakat umum untuk mengajarkan anaknya untuk berhati-hati agar terhindari kekerasan seksual.²⁶

Pemberian hak dan perlindungan anak atas pendidikan sudah termuat dalam konstitusi UUD 1945 pada hak atas pendidikan terdapat pada pasal 31:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang

Dalam upaya pemerintah melindungi anak diatur dalam UUD 1945 pasal 28B, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dengan kata lain, negara memberikan hak dan perlindungan terhadap anak dalam berbagai bidang kehidupan, terutama pendidikan karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk apapun. Kendatipun demikian, perlindungan tidak hanya dilakukan oleh negara saja namun turut serta peran masyarakat dan individu untuk melindungi anak-anak terutama dari kekerasan seksual yang berada di sekolah, dalam lingkup sekolah, guru dan masyarakat pendidikanlah yang bertanggung jawab dalam melindungi anak-anak.²⁷

Upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual baik di luar dunia pendidikan maupun diluar sudah diatur dalam KUHP, Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru, dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2023 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022, Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 secara rinci menjelaskan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dunia pendidikan. Dalam KUHP diatur beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal sebagai berikut:

²⁴ Juniati, and Rahmat Jhowanda. 2023. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan Dan Perlindungan Anak.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2 (4): 383–93. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.612>

²⁵ Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettasasse, and Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa

²⁶ Kantipudi, Swarnamala, and Montakarn Chuemchit. 2024. “Teach to Say ‘NO’ – A Mixed Methods Evaluation of a Child Sexual Abuse Prevention Training for Primary School Teachers in Phnom Penh, Cambodia.” *Child Abuse & Neglect* 158: 107097. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.107097>

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Masalah persetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298. Jadi, bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP kepada anak yang mengalami kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual yang dapat dihukum dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun sampai 15 tahun.²⁸

Bentuk upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku pada Tahun 2025 tepatnya pada Pasal 414 sampai Pasal 423 yang ancaman pidana penjaranya minimal 1 tahun 6 bulan sampai 15 Tahun. Dalam KUHP baru, pada Pasal 418 mengatur perbuatan pejabat yang melakukan pencabulan kepada anak-anak, salah satunya yaitu guru yang berada dalam rumah pendidikan dipidana selama 12 tahun. Hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.²⁹

Kemudian upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pemberian hak pendidikan dan perlindungan diatur pada Pasal 9:

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
2. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
3. Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Selanjutnya, Pasal 48 menyebutkan, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.”

Kemudian, pada Pasal 54:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Bentuk upaya pemberian hak dan perlindungan dalam lingkup pendidikan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 48, Pasal 54 merupakan tindakan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dalam dunia pendidikan yang marak

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

terjadi di Indonesia, dimana pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berkewajiban untuk melakukan perlindungan kepada anak-anak serta secara tegas bahwa tenaga pendidik memiliki peran yang sangat vital pada perlindungan anak di sekolah karena tenaga pendidik atau guru yang berinteraksi secara langsung kepada anak-anak. Kemudian, untuk larangan kekerasan seksual kepada anak dalam bentuk pencabulan diatur dalam Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E yang kemudian ancaman pidannya pada Pasal 80 sampai Pasal 83 dengan penjara mulai dari 3 tahun sampai 15 tahun. Kemudian, upaya nyata pemerintahan dalam melindungi anak-anak terhadap kekerasan seksual dalam dunia pendidikan diatur dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan seksual di lingkup pendidik adalah

1. Pencegahan tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau kelompok tidak melakukan kekerasan seksual di satuan pendidikan dengan cara penguatan tatakelola, edukasi, dan penyediaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah, kementerian:
 - a) Dalam penguatan tatakelola oleh satuan pendidikan
 - b) Menyusun dan menjalankan tata tertib pencegahan kekerasamn seksual, menjalankan ketentuan pencegahan kekerasan yang ditetapkan oleh mentri dan pemerintah daerah, merancang dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), memfasilitasi TPPK, memanfaatkan APBN dan APBD untuk pencegahan dan penanganan kekerasan dalam lingkup pendidikan, bekerjasama dengan instansi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan, mengevaluasi kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan. Kemudia, edukasi berdasarkan Pasal 18 yaitu mensosialisasikan tata tertib pencegahan dan penanganan kepada seluruh satuan pendidikan, orang tua dan siswa pada saat kegiatan pengenalan lingkungan pendidikan bagi peserta baru dan pada kegiatan lainnya. Melaksanakan penguatan karakter kepada seluruh warga satuan pendidikan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian, upaya penyediaan sarana dan prasarana adalah satuan pendidikan menyediakan sarana bagi TPPK, keamanan proses belajar, keamanan pada ruang public, pelaksanaan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan.
 - c) Pemerintah daerah dalam melakukan penguatan tatakelola memiliki tugas yaitu menyusun dan menetapkan peraturan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan pada lingkup pendidikan, menitegrasi program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada lingkungan pendidikan, pembentukan satuan tugas yang memantau dan mengawasi TPPS. Mengalokasikan APBD untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, memfasilitasi dan membina satuan pendidik dalam upaya pencegahan penanganan kerasan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan serta melaporkan

pemantauan kepada kementerian jika diminta. Selanjutnya, untuk edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencegah kekerasan di lingkup pendidikan adalah melakukan sosialisasi terkait peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan kepada satuan pendidik. Melaksanakan pelatihan TPPK dan satuan tugas dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkup pendidikan. Terakhir, untuk upaya penyediaan sarana dan prasarana adalah bahwa pemerintah daerah kewenangannya menyediakan fasilitas yang dibutuhkan warga satuan pendidikan.

- d) Kementerian dalam upaya penguatan tatakelola untuk pencegahan dan penanganan kekerasan adalah menetapkan kebijakan, prosedur, pedoman, modul dan program untuk mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan. Mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, melaksanakan pemantauan atau evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkup pendidikan. Kemudian, upaya edukasi adalah melakukan sosialisasi terkait peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidik. Memberikan pelatihan kepada satuan pendidik tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada lingkup pendidikan. Kemudian, berkaitan dengan sarana dan prasarana adalah memfasilitasi sistem informasi atas pengelolaan data penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan menyediakan layanan pelaporan kementerian atas kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.
2. Penanganan kekerasan yang terjadi pada lingkungan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan dilaksanakan oleh TPPK, dan untuk penanganan kekerasan yang dilakukan pemerintah daerah dilaksanakan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan dan kementerian. Dalam upaya penanganan kekerasan yang terjadi dalam lingkup pendidikan baik yang dilakukan oleh TPPS atau satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan maupun kementerian memiliki tata cara meliputi, penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, pemulihan orang tua dan siswa.³⁰

3. Kesimpulan

Penyebab sering terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah ada dua faktor yang pertama secara umum meliputi faktor internal yang berasal dari diri pelaku sendiri yaitu kejiwaan, biologis, moral, balas dendam dan faktor eksternal yang diluar dari diri pelaku yaitu ekonomi, pergaulan, teknologi. Kemudian, faktor yang kedua muncul secara khusus dari lingkungan sekolah sendiri yaitu faktor guru, keluarga, lingkungan, siswa. Untuk mengatasi kekerasan seksual terjadi pada anak di lingkup pendidikan, pemerintah berupaya melakukan perlindungan kepada anak dengan menggunakan

³⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

hukum sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHP lama, KUHP baru, UU No. 35 Tahun 2014 dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

Melalui penelitian ini diperlukan penguatan secara moral baik kepada warga satuan sekolah dan masyarakat di luar untuk bersama-sama melindungi anak-anak dari perbuatan kekerasan seksual baik di dalam lingkup pendidikan maupun di luar pendidikan, bahkan jika perlu diberikan pendidikan seks (bahaya seks),³¹ rehabilitasi bagi mereka yang sudah menjadi korban³² Serta, perlu penegakan hukum secara tegas oleh aparat penegak hukum dan masyarakat kepada pelaku kekerasan seksual.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan artikel ini.

Kontribusi penulis

Peneliti menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Peneliti mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Peneliti membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Atikasari, Virna, Eti Mul Erowati, and Elisabeth Pudyastiwi. 2021. "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Cakrawala Hukum* 22 (2): 64–71.
- Bhattacharjee, Abhishikta. 2024. "Popular Media's Role in Fostering Sex Education in Middle Schools: A Comparative Analysis of Netflix Series Sex Education and Bollywood Film Oh My God 2." *International Journal of Educational Development* 110: 103119. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2024.103119>.
- Cashmore, Judith, Alan Taylor, and Patrick Parkinson. 2020. "Fourteen-Year Trends in the Criminal Justice Response to Child Sexual Abuse Reports in New South Wales." *Child Maltreatment* 25 (1): 85–95. <https://doi.org/10.1177/1077559519853042>.
- Chaowatthanakun, Kangsadan. 2024. "Cognitive Synthesis of Violence in Children and Youth." *Kasetsart Journal of Social Sciences* 45 (3): 749–56. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2024.45.3.06>.
- Fadhilah, Awaliya Nur, and Munjin. 2022. "Kekerasan Dalam Pendidikan Di Sekolah: Bentuk, Sebab, Dampak, Dan Solusi." *Jurnal Pendidikan* 10 (2): 325–44. <https://doi.org/10.24090/jk.v10i2.8209>.
- Fahham, Achmad Muchaddam. 2024. "Kekerasan Pada Anak Di Satuan Pendidikan." *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*. <https://pusaka.dpr.go.id>.
- Hartill, Mike, Bettina Rulofs, Marc Allroggen, Stephanie Demarbaix, Rosa Diketmüller, Melanie Lang, Montserrat Martin, et al. 2023. "Prevalence of Interpersonal Violence against Children in Sport in Six European Countries." *Child Abuse and Neglect* 146

³¹ Lihat Woo, G W, R Soon, J M Thomas, and B Kaneshiro. 2011. "Factors Affecting Sex Education in the School System." *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology* 24 (3): 142–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpag.2010.12.005>

³² Tolendi, Sholpan. 2024. "Practices of Social Rehabilitation of Sexually Abused Children." *European Journal of Trauma & Dissociation* 8 (3): 100432. <https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2024.100432>

- (October): 106513. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106513>.
- Hasanuddin, H., Randi Aritama, Waliadin Waliadin, Liza Nofianti, and Chitra Imelda. 2024. "Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2 (5): 1633–40. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v2i5.1076>.
- Juniati, and Rahmat Jhowanda. 2023. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan Dan Perlindungan Anak." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2 (4): 383–93. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.612>.
- Kadir, Siti Fatimah. 2013. "Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Al-Ta'dib* 6 (1): 164–75.
- Kantipudi, Swarnamala, and Montakarn Chuemchit. 2024. "Teach to Say 'NO' – A Mixed Methods Evaluation of a Child Sexual Abuse Prevention Training for Primary School Teachers in Phnom Penh, Cambodia." *Child Abuse & Neglect* 158: 107097. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.107097>.
- Kurnia, Indriyanti Purnama Sari, Nur Farida Lisnawati, Eka Prameswari Veryudha, Khayati Nikmatul, Maidaliza Maidaliza, Asmaret Desi, Pramana Cipta, et al. 2022. "Kekerasan Seksual." Bandung: Media Sains Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Matsinhe, Stela Ocuane, Shahnaaz Suffla, and Tiffany Joy Hector. 2024. "Occurrence and Circumstances of Child Sexual Assault in Maputo, Mozambique." *Journal of Forensic and Legal Medicine* 108: 102778. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2024.102778>.
- Nurbayani, Siti, Moh Dede, and Millary Agung Widiawaty. 2022. "Utilizing Library Repository for Sexual Harassment Study in Indonesia: A Systematic Literature Review." *Heliyon* 8 (8): e10194. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10194>.
- Puno, Abigail, Jinseo Kim, Amiya Bhatia, Joshua Jeong, and Rockli Kim. 2024. "Violence Against Children, Self-Harm, and Suicidal Behaviors: A Pooled and Country-Specific Analysis of Eight Low- and Middle-Income Countries." *Journal of Adolescent Health* 75 (1): 60–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2024.02.034>.
- Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettasasse, and Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Tolendi, Sholpan. 2024. "Practices of Social Rehabilitation of Sexually Abused Children." *European Journal of Trauma & Dissociation* 8 (3): 100432. <https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2024.100432>.
- Turner, Ellen, Jenny Parkes, Shakilah N. Nagasha, Dipak Naker, Janet Nakuti, Sophie Namy, and Karen Devries. 2024. "Sexual Violence through Corporal Punishment: Rethinking Siloes in School Violence Prevention Using Feminist Theory and Data from Uganda." *SSM - Qualitative Research in Health* 5: 100413. <https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2024.100413>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- Utrecht, E, and Moh. Saleh J Jindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Iktiar Baru dan Sinar Harapan.
- Wahyuni, Fritri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Warrington, Camille, Helen Beckett, Debra Allnock, and Claire Soares. 2023. "Children's Perspectives on Family Members' Needs and Support after Child Sexual Abuse." *Children and Youth Services Review* 149: 106925. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106925>.
- Wismayanti, Yanuar Farida, Patrick O'Leary, Clare Tilbury, and Yenny Tjoe. 2019. "Child Sexual Abuse in Indonesia: A Systematic Review of Literature, Law and Policy." *Child Abuse and Neglect* 95 (June): 104034. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104034>.
- Wiyono. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Woo, G W, R Soon, J M Thomas, and B Kaneshiro. 2011. "Factors Affecting Sex Education in the School System." *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology* 24 (3): 142–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpag.2010.12.005>.

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Refandi Alfian Eka Putra^{1*}

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu
38371, Indonesia

E-mail: r2005vr@gmail.com

Violence against women and children in Indonesian legal perspective

Article Info	Abstract
Received: 19 Sept 2023	Violence against women and children in Indonesia is a complex problem that requires serious attention and a multidimensional approach. This study aims to analyze the phenomenon of violence against women and children in Indonesia from a legal perspective. This study uses normative and legal methods that focus on assessing the existing legal framework, its implementation, and the challenges and opportunities in efforts to eliminate violence. The results indicate that Indonesia has a relatively comprehensive legal framework, including the Domestic Violence Law, the Child Protection Law, the Criminal Code and ratification of international conventions such as CEDAW. However, law enforcement still faces various obstacles, including a lack of understanding among law enforcement officers, limited resources, and socio-cultural barriers. This study identifies the multidimensional impacts of violence against women and children, including health, psychological, social, and economic aspects. Through this study, researchers recommend a series of strategic steps, including legal reform, increasing the capacity of law enforcement officers, expanding victim support services, and strengthening prevention efforts through education and public awareness campaigns. Better coordination between various stakeholders is also emphasized as the key to success in overcoming the problem of violence against women and children in Indonesia.
Accepted: 08 Dec 2023	
Published: 01 Feb 2024	
Keywords:	
Violence, Indonesian law, Law Implementation, Violence prevention, Victim protection	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.3.1.2024.41-52	

1. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang serius dan masalah sosial yang kompleks.² Fenomena

* Corresponding Author
E-mail address: r2005vr@gmail.com
Copyright © 2024 The Author(s)
CC BY-NC 4.0 License

² Guaita-Fernández, Pilar, José María Martín, Samuel Ribeiro-Navarrete, and Rosa Puertas. 2024. "Analysing the Efficiency of Public Policies on Gender-Based Violence: A Literature Review." *Sustainable Technology and Entrepreneurship* 3: 100066. <https://doi.org/10.1016/j.stae.2023.100066>

ini mencerminkan ketidaksetaraan gender dan relasi kuasa yang tidak seimbang,³ serta menunjukkan lemahnya perlindungan hukum dan implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah.⁴ Meskipun terdapat berbagai aspek hukum untuk melindungi perempuan dan anak, kasus-kasus kekerasan tetap bermunculan dengan status yang mengkhawatirkan. Kekerasan ini juga erat kaitannya dengan diskriminasi, yang mana berdampak fisik dan psikologis bagi korban. Data global menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan menyumbang angka kematian yang tinggi, serta gangguan kesehatan fisik dan mental.⁵

Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, misalnya, tercatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat dari 431.471 kasus pada tahun 2019. Sementara itu, kekerasan terhadap anak juga menunjukkan angka yang tidak kalah memprihatinkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2020, terdapat 6.519 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, dengan mayoritas kasus berupa kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan penelantaran.⁶

Fenomena kekerasan ini semakin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19.⁷ Pembatasan sosial dan ekonomi yang diterapkan sebagai upaya pengendalian penyebaran virus telah menciptakan tekanan tambahan pada rumah tangga, yang pada gilirannya meningkatkan risiko terjadinya kekerasan domestik. Banyak korban terpaksa terjebak dengan pelaku kekerasan di rumah, sementara akses terhadap layanan dukungan dan perlindungan menjadi terbatas sehingga korban yang mengalami kekerasan seringkali mengalami trauma psikologis, depresi, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental lainnya secara individu sehingga butuh banyak waktu untuk pemulihannya.

Secara normatif, landasan hukum utama mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan di Indonesia bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Hukum Pidana (KUHP) dan konvensi Internasional yang telah diratifikasi.

Dengan adanya landasan hukum normatif tersebut dapat menetapkan standar dan prinsip-prinsip dasar dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini mencakup definisi kekerasan, hak-hak korban, kewajiban negara dalam pencegahan dan penanganan, serta sanksi bagi pelaku. Landasan hukum ini juga menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai sektor seperti hukum, kesehatan,

³ Eleanora, Fransiska Novita. 2018. "Violence Against Women, Equality of Gender and Social Ethics." *Diponegoro Law Review* 3 (2): 277–83. <https://doi.org/10.14710/dilrev.3.2.2018.277-283>

⁴ Kemenpppa. 2022. *Violence Against Women Survey-2021*. Jakarta: Minister of Women Empowerment and Child Protection

⁵ Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

⁶ Komnas Perempuan. 2023. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*

⁷ Komnas Perempuan. 2021. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19." komnasperempuan.go.id. 2021

pendidikan, dan sosial dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban. Meskipun demikian, keberadaan landasan hukum yang kuat ini masih menghadapi tantangan dalam implementasinya seperti masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang melekat di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hukum di Indonesia dan menganalisis bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hukum di Indonesia.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan berdasarkan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perUndang-Undangan yang relevan dengan topik penelitian, seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya masalah serius, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia dan bahkan pada masa kanak-kanak harus menjadi masa yang aman dan damai, cinta dan kasih sayang, rasa syukur dan kepuasan diri. Namun, situasi sehari-hari sering kali menunjukkan bahwa anak-anak rentan terhadap bahaya dan kekerasan. Pelecehan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, atau penelantaran terhadap anak. Permasalahan kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan serius yang menimpa anak dan masyarakat secara keseluruhan. Pelecehan fisik terhadap anak menyebabkan cedera atau rasa sakit, termasuk tindakan seperti memukul, menendang, menggigit, atau menggunakan alat untuk menyakiti mereka. Saat ini, kekerasan

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada

emosional terhadap anak mencakup perilaku atau kata-kata yang menghina, mengancam, menghina, atau mengancam anak dan menimbulkan dampak psikologis.

Dari sudut pandang teori struktural, kekerasan dijelaskan oleh fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, dan muncul dari kondisi sosial yang mengelilinginya.⁹ Pelaku kekerasan adalah orang yang melakukan tindakan kekerasan, bersifat seksual, dan ingin dihormati atau dihormati di lingkungan dan masyarakatnya. Keegoisan manusia mengarah pada ketidakpedulian terhadap lingkungan, keegoisan, dan kebrutalan.

Kekerasan adalah kejahatan terhadap jiwa dan raga seseorang, perbuatan yang dilakukan seseorang ketika terjadi kekerasan, bisa dikatakan nilai moralnya hilang, emosi yang meledak-ledak dilakukan dengan cara memukul, menyodok, menendang, mencakar, melakukan hal tersebut. orang yang melakukannya akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Padahal, dampak dari kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bersifat multidimensional. Yang artinya memiliki atau berhubungan dengan aspek permasalahan lainnya dalam jangka waktu yang panjang.¹⁰

Di sisi lain, korban yang mengalami kekerasan seringkali mengalami trauma psikologis, depresi, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental lainnya secara individu sehingga butuh banyak waktu untuk pemulihannya.¹¹ Terkadang, dampak kekerasan ini bersifat permanen dan sulit diperbaiki, terutama jika tingkat kekerasannya parah dan terjadi pada masa kanak-kanak. Pengalaman kekerasan juga dapat menimbulkan banyak masalah psikologis pada anak, termasuk perubahan suasana hati yang dapat memicu stres dan meningkatkan risiko bunuh diri. Secara psikologis, anak yang mengalami kekerasan selalu hidup dalam kecemasan, kesulitan mengatur emosi, dan menunjukkan perilaku emosional negatif seperti marah dan menangis. Mereka juga dapat mengembangkan perilaku agresif dan dalam interaksi sosial, anak yang pernah mengalami kekerasan mungkin akan kesulitan menyesuaikan diri dengan hubungan sosial. Sementara itu, dalam kasus kekerasan seksual, korban tidak hanya mengalami trauma psikologis tetapi juga berisiko terkena infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sementara itu, bagi anak-anak yang mengalami kekerasan dapat menyebabkan penurunan perkembangan fisik, kognitif, dan emosional mereka.

Secara sosial, kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki dampak yang luas. Ini dapat merusak struktur keluarga, mengganggu kohesi sosial, dan memperparah ketimpangan gender yang ada. Kekerasan juga membatasi partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan ekonomi, yang pada akhirnya menghambat pembangunan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Dari perspektif ekonomi, kekerasan terhadap perempuan dan anak menimbulkan biaya yang signifikan bagi masyarakat. Biaya langsung mencakup pengeluaran untuk layanan kesehatan, hukum, dan sosial bagi korban. Biaya tidak langsung mencakup hilangnya produktivitas karena trauma, absensi dari pekerjaan atau sekolah, dan potensi penghasilan yang hilang seumur hidup korban.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. Profil Anak Indonesia 2020. Jakarta: Kementerian PPPA

¹⁰ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).

¹¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Dampak Kekerasan terhadap Perempuan

Faktor dan penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor yang saling berkaitan¹², antara lain:

1. Faktor budaya dan sosial

Sistem sosial yang menempatkan laki-laki mempunyai kekuasaan dan otoritas atas perannya. kepemimpinan politik, otoritas moral, otoritas sosial dan pengelolaan sumber daya. Norma gender yang kaku menciptakan ekspektasi sosial yang membatasi tindakan dan perilaku berdasarkan gender. Di sisi lain, banyak orang yang menganggap kekerasan adalah cara yang baik untuk menyelesaikan perselisihan atau menghukum anggota keluarga.

2. Faktor ekonomi

Kemiskinan meningkatkan stres dalam keluarga dan masyarakat, yang dapat berujung pada kekerasan, terutama bagi perempuan yang bergantung secara finansial pada pasangannya, rentan terhadap kekerasan dan sulit keluar dari situasi buruk.

3. Faktor pendidikan

Kurangnya tingkat pendidikan mempengaruhi kesetaraan dan hak asasi manusia, dan pendidikan yang rendah dapat membatasi peluang ekonomi dan sosial, sehingga mengurangi ketidaktahuan dan kurangnya gejala. Partai Buruh telah berperan penting dalam mengambil tindakan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4. Faktor hukum

Penegakan hukum di masyarakat sangatlah penting. Meskipun terdapat kerangka hukum yang melindungi perempuan dan anak, tindakan hukum seringkali dikaitkan dengan kurangnya akses terhadap keadilan, terutama bagi korban yang berasal dari kelompok minoritas atau daerah terpencil.

5. Faktor psikologis dan individu

Pengalaman kekerasan di masa lalu menjadi dasar terjadinya kekerasan karena mereka menganggap hal tersebut wajar dan harus diterima oleh orang lain. Di sisi lain, hal ini meningkatkan risiko kekerasan.

6. Faktor struktural

Konflik dan ketidakstabilan politik meningkatkan kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan.¹³ Urbanisasi yang pesat dapat melemahkan sistem pendukung tradisional dan meningkatkan isolasi sosial.

Salah satu tantangan terbesar dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah sistem sosial dan budaya yang masih berakar kuat pada sistem patriarki.¹⁴ Masyarakat yang masih menganut sistem patriarki cenderung melegitimasi dominasi laki-

¹² Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2021. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2021-2025

¹³ Mayasari, Dian Ety, Andreas L. Atjengbharata, and Seguito Monteiro. 2024. "Legal Protection for Child Victims of Bullying from the Perspective of Child Protection Law." *Yuridika* 39 (1): 79–96. <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i1.48032>.

¹⁴ Refika, Fanny, M. Musa, and Heni Susanti. 2023. "Analysis of The Influence of Power Relations and Patriarchy in The Phenomenon Of Sexual Violence in Universities in A Human Rights Perspective." *UIR Law Review* 7 (30): 57–88. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7\(1\).15586](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7(1).15586)

laki terhadap perempuan dan anak, yang dapat melegitimasi berbagai bentuk kekerasan dan membatasi peran dan hak perempuan serta menempatkan mereka pada posisi yang rentan terhadap kekerasan.¹⁵ Sementara itu, stigma sosial seringkali menjadi penghalang bagi korban untuk melaporkan kekerasan atau mencari bantuan. Korban yang mengalami kekerasan seringkali merasa malu dan takut dicap buruk oleh masyarakat jika melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini juga disebabkan karena kejahatan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak segan-segan memberikan stigma pada korban kekerasan, terutama dalam kasus kekerasan yang dapat berujung pada isolasi sosial. Keluarga korban pun berada dalam tekanan, lebih baik kasus kekerasan ini disembunyikan demi menjaga nama baik. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memperkuat upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia dibutuhkan penegakkan hukum yang cukup komprehensif untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.¹⁶

3.2 Penegakan Hukum untuk Melindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan dalam Perspektif Hukum

Penegakan hukum sangat penting untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak hanya menderita secara fisik dan mental, tetapi juga menunjukkan kelemahan sistem hukum dalam melindungi generasi penerus.¹⁷ Dengan meningkatnya kesadaran akan parahnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, Indonesia perlu memperkuat penegakan hukumnya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Korban Pidana (UU TPKS) merupakan sebuah langkah maju yang penting dalam perjuangan memberikan perlindungan hukum yang lebih besar kepada anak korban.¹⁸ Untuk mulai memahami perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum Indonesia bagi perempuan dan anak-anak yang terkena dampak kekerasan. Sementara itu, sistem hukum juga harus memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku, mulai dari persidangan hingga hukuman. Untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan, harus ada sistem peradilan yang mempertimbangkan kebutuhan para korban, termasuk kebutuhan mereka akan keselamatan dari bahaya dan bahaya.¹⁹ Ini seharusnya menjadi masalah. Lembaga perlindungan anak juga memainkan peran penting dalam membantu menyembuhkan dan memulihkan korban kekerasan.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Pasal 16 ayat (1) Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui

¹⁵ Pusparani, Safira Prabawidya, and Ani Widyani Soetjipto. 2017. "Pempuan Dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus Terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia." *Jurnal Perempuan* 22 (3): 179–90

¹⁶ Sutiawati, and Nur Fadhilah Mappaselleng. 2020. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4 (1): 17–30. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>

¹⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2019.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Korban Pidana (UU TPKS)

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Pasal 16 ayat (1) Tahun 2004

²⁰ World Health Organization. 2021. *Violence Against Estimates, Prevalence Women 2018*. Geneva: World Health Organization

atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Kemudian, pada Pasal 16 ayat (3) mengatakan bahwa dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Undang-Undang ini merupakan langkah penting dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT memperluas definisi kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Undang-Undang ini juga mengatur tentang perlindungan sementara dan perintah perlindungan bagi korban, serta mewajibkan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk melindungi korban.²¹

Undang-Undang Nomor 35 Pasal 9 ayat (1a) Tahun 2014 juga menyatakan bahwa Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain²². Undang-Undang ini ada sebagai wujud perlindungan terhadap Anak dengan memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Kekerasan disini adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²³

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum juga mengatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain:

- a. Pasal 285 tentang perkosaan
- b. Pasal 289 tentang perbuatan cabul
- c. Pasal 351-355 tentang penganiayaan
- d. Pasal 356 tentang penganiayaan dalam keluarga

Namun, ketentuan dalam KUHP ini masih dianggap belum memadai untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan, sehingga diperlukan Undang-Undang khusus yang lebih komprehensif.

Salah satu kritik utama terhadap sistem hukum di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum, terutama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Banyak kasus kekerasan yang ditangani dengan lambat, bahkan tidak jarang pelaku kekerasan mendapatkan hukuman yang ringan atau lolos dari jerat hukum. Ini menciptakan persepsi bahwa hukum tidak tegas dalam melindungi korban kekerasan. Meskipun hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah ada, banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka atau cara mengakses perlindungan hukum. Hal ini menjadi tantangan terutama di daerah-daerah terpencil dengan tingkat

²¹ Mahfud, and Rizanizarli. 2021. "Domestic Violence against Women in Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 15 (4): 385–98. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2276>

²² Undang-undang Nomor 35 Pasal 9 ayat (1a) Tahun 2014

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, 289, 351, 355, 236

pendidikan yang rendah, di mana korban kekerasan sering kali tidak mengetahui jalur hukum yang tersedia. Kemudian, kurang terbukanya akses keadilan dan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti biaya, prosedur yang rumit, atau kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Selain itu, infrastruktur perlindungan, seperti rumah aman (shelter) bagi korban, juga masih terbatas, terutama di daerah-daerah dengan fasilitas yang minim.²⁴

Keberadaan kerangka hukum yang kuat tidak selalu diikuti dengan implementasi yang efektif, yang berarti banyak aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, tidak sepenuhnya mengetahui Undang-Undang terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, banyak usulan dan inisiatif yang diajukan untuk mereformasi dan memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Salah satunya adalah RUU Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (RUU PKS) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih besar terhadap pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan. RUU PKS diajukan sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan di Indonesia, namun hingga saat ini, proses reformasi RUU tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan politik dan sosial. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan pelatihan aparat penegak hukum mengenai sensitivitas gender dinilai penting untuk memperkuat hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1. Reformasi Hukum dan Kebijakan

- a. Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga untuk memperluas dari cakupan perlindungan, termasuk kekerasan dalam pacaran dan kekerasan berbasis gender online.^{25,26}
- b. Mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual.
- c. Mengembangkan kebijakan nasional yang lebih integratif dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan melibatkan berbagai sektor terkait seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ketenagakerjaan.
- d. Memperkuat kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah melalui penerbitan Peraturan Daerah yang sesuai dengan konteks lokal.
- e. Memperkuat koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus kekerasan, termasuk melalui pengembangan sistem informasi terpadu dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan petugas layanan melalui pelatihan berkelanjutan tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

²⁴ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2021). Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2021-2025.

²⁵ Lihat Violin, Gisela Rumuli, and Yvonne Kezia D. Nafi. 2022. "Protection of Online Gender-Based Violence Victims: A Feminist Legal Analysis." *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1 (2): 1–23. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.6>

²⁶ Lihat Lismini, Rita. 2023. "Online Gender-Based Violence (KBGO) Ethnography Study on Twitter." *Syntax Admiration* 4 (5): 623–33

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan tersebut, implementasi perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak akan semakin efektif dan berdampak positif bagi para korban dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk menghadapi tantangan ini dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada perempuan dan anak-anak yang terkena dampak kekerasan, kerja sama yang solid antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, polisi, sistem hukum, dan masyarakat sangat diperlukan. Pembaharuan hukum yang lebih spesifik, seperti RUU PKS, sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat juga sangat berperan penting dalam mendukung perubahan sosial, menghilangkan stigma, dan mendukung korban kekerasan sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak terwujud sepenuhnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia menunjukkan bahwa negara ini memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Keluarga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan pilar upaya pemberian dukungan hukum kepada korban kekerasan.

Kendatipun demikian, penegakan hukum masih belum efektif, terdapat sejumlah tantangan, mulai dari kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, hingga meningkatnya stigma terhadap isu sosial budaya terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akses korban terhadap keadilan masih menjadi kendala utama dari berbagai hambatan yang dihadapi korban dalam mencari keadilan dan dukungan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Memperkuat supremasi hukum, meningkatkan akses terhadap keadilan, memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penggunaan teknologi dan praktik baru²⁷ merupakan kunci untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan.²⁸ Peran aktif masyarakat sipil dan masyarakat sipil juga penting untuk mendukung upaya pemerintah. Selain itu, ada perlu untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan tidak boleh dilihat sebagai masalah pribadi atau aib bagi keluarga melainkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan intervensi negara dan masyarakat. Program pendidikan dan penyadaran masyarakat harus terus

²⁷ Hooker, Leesa, Jessica Ison, Kirsty Forsdike, Fiona Giles, Nicola Henry, and Angela Taft. 2024. "Incident Reporting and Data Monitoring of Sexual Violence and Harassment on Public Transport." *Journal of Transport and Health* 39: 101903. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2024.101903>

²⁸ Miele, Cécile, Aurélie Maquigneau, Christian C. Joyal, Ingrid Bertsch, Océane Gangi, Hakim Gonthier, Cloé Rawlinson, et al. 2023. "International Guidelines for the Prevention of Sexual Violence: A Systematic Review and Perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's Publications." *Child Abuse and Neglect* 146: 106497. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106497>

mengubah norma-norma sosial yang membenarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan analisis tersebut, beberapa rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan di Indonesia adalah dengan reformasi hukum seperti melakukan revisi terhadap Undang-Undang, KUHP dan KUHPA untuk lebih mengakomodasi perlindungan terhadap korban kekerasan dan memperluas layanan bantuan hukum gratis bagi korban kekerasan, terutama di daerah terpencil.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan artikel ini.

Kontribusi penulis

Peneliti menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Peneliti mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Peneliti membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). 1979. United Nations.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2018. "Violence Against Women, Equality of Gender and Social Ethics." *Diponegoro Law Review* 3 (2): 277–83. <https://doi.org/10.14710/dilrev.3.2.2018.277-283>.
- Guaita-Fernández, Pilar, José María Martín, Samuel Ribeiro-Navarrete, and Rosa Puertas. 2024. "Analysing the Efficiency of Public Policies on Gender-Based Violence: A Literature Review." *Sustainable Technology and Entrepreneurship* 3: 100066. <https://doi.org/10.1016/j.stae.2023.100066>.
- Hooker, Leesa, Jessica Ison, Kirsty Forsdike, Fiona Giles, Nicola Henry, and Angela Taft. 2024. "Incident Reporting and Data Monitoring of Sexual Violence and Harassment on Public Transport." *Journal of Transport and Health* 39: 101903. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2024.101903>.
- Kemenpppa. 2022. *Violence Against Women Survey-2021*. Jakarta: Minister of Women Empowerment and Child Protection.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. Profil Anak Indonesia 2020. Jakarta: Kementerian PPPA
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Dampak Kekerasan terhadap Perempuan
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2021. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2021-2025

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, 289, 351, 355, 236
- Komnas Perempuan. 2021. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19." *Komnasperempuan.Go.Id.* 2021.
- . 2023. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*.
- Lismini, Rita. 2023. "Online Gender-Based Violence (KBGO) Ethnography Study on Twitter." *Syntax Admiration* 4 (5): 623–33.
- Mahfud, and Rizanizarli. 2021. "Domestic Violence against Women in Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 15 (4): 385–98. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2276>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mayasari, Dian Ety, Andreas L. Atjengbharata, and Seguito Monteiro. 2024. "Legal Protection for Child Victims of Bullying from the Perspective of Child Protection Law." *Yuridika* 39 (1): 79–96. <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i1.48032>.
- Miele, Cécile, Aurélie Maquigneau, Christian C. Joyal, Ingrid Bertsch, Océane Gangi, Hakim Gonthier, Cloé Rawlinson, et al. 2023. "International Guidelines for the Prevention of Sexual Violence: A Systematic Review and Perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's Publications." *Child Abuse and Neglect* 146: 106497. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106497>.
- Pusparani, Safira Prabawidya, and Ani Widayani Soetjipto. 2017. "Perempuan Dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus Terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia." *Jurnal Perempuan* 22 (3): 179–90.
- Refika, Fanny, M. Musa, and Heni Susanti. 2023. "Analysis of The Influence of Power Relations and Patriarchy in The Phenomenon Of Sexual Violence in Universities in A Human Rights Perspective." *UIR Law Review* 7 (30): 57–88. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7\(1\).15586](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7(1).15586).
- Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).
- Sutiawati, and Nur Fadhilah Mappaselleng. 2020. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4 (1): 17–30. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>.
- Unicef Indonesia. 2020. *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Korban Pidana (UU TPKS)
- Undang-Undang Nomor 23 Pasal 16 ayat (1) Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 35 Pasal 9 ayat (1a) Tahun 2014

Violin, Gisela Rumuli, and Yvonne Kezia D. Nafi. 2022. "Protection of Online Gender-Based Violence Victims: A Feminist Legal Analysis." *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1 (2): 1–23. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.6>.

World Health Organization. 2021. *Violence Against Estimates, Prevalence Women 2018: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence against Women and Global and Regional Prevalence Estimates for Non-Partner Sexual Violence against Women. World Report on Violence and Health*. Geneva: World Health Organization.

Aspek Hukum Kepegawaian Bagi Perawat Yang Ditempatkan di Sterilisasi Sentral

Lilies Prihaningsih^{1*}, Liza Yudistira Yusan²

^{1,2} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya 60111, Indonesia
E-mail: lilies664@gmail.com

Legal Aspects of Employment for Nurses Placed in Central Sterilization

Article info	Abstract
Received: 16 Nov 2023	The Centralized Sterilization Installation has a strategic role in preventing infections in the hospital environment. However, its existence has not been properly regulated by law. The purpose of this study was to analyze the rule of law for placing nurses in the Central Sterilization Installation in hospitals and to analyze the legal protection for nurses who were placed in the Central Sterilization Installation regarding career development opportunities. This research is a normative juridical research using a statutory and conceptual approach. From the results of the research, it can be concluded: First, legal arrangements regarding CSSD installations are still general and abstract in nature which still require elaboration through lower, more concrete and technical legislation. However, until now there are no more concrete and technical regulations, so there is still a legal vacuum that can create legal uncertainty. Second, nursing staff with the status of civil servants are required to comply with being willing to be placed in other positions with consideration for the interests of the organization and nurse career development. However, the placement of nurses in CSSD installations actually hampers their opportunities for career development, because they have the lowest credit score This is due to the fact that certain functional positions have not been assigned to the CSSD installation. Through research, government agencies should immediately assign specific positions to health workers assigned to CSSD Installations so that they do not overlap with functional positions for health workers transferred to CSSD Installations.
Accepted: 5 Jan 2024	
Published: 01 Feb 2024	
Keywords: Sterilization, Nurse, Legal protection	

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.3.1.2024.52-65>

*Corresponding Author
E-mail address: lilies664@gmail.com
Copyright © 2024 The Author(s)
CC BY-NC 4.0 License

1. Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum² dan hak setiap orang³. Kesehatan harus diwujudkan melalui rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional yang berpihak pada rakyat⁴. Di Indonesia, aturan kesehatan dipertegas pada batang tubuh UUD 1945, yaitu Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dilanjutkan Pasal 34 ayat (3) yang mengamanatkan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sebagai implementasi kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas kesehatan, kemudian diundangkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1992 (selanjutnya disebut UU Kesehatan), dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU Rumah Sakit). Menurut Agus Yudha Hernoko, hakikat pelayanan kesehatan adalah memberi pertolongan atau memberikan bantuan pasien⁵.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan sangat diperlukan dalam mendukung upaya penyelenggaraan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Salah satu indikator keberhasilan pelayanan rumah sakit adalah rendahnya angka infeksi nosokomial di rumah sakit⁶. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan pengendalian infeksi di rumah sakit. Oleh karena itu, beberapa bahan sudah disterilkan dari pabrik dan dirancang untuk penggunaan sekali pakai. Namun, sebagai upaya efisiensi di rumah sakit dengan pertimbangan siklus persediaan, dipertimbangkan bahan tersebut dapat digunakan kembali secara aman. Pada awalnya proses sterilisasi masih dilakukan secara desentralisasi oleh tiap unit. Proses sterilisasi yang terdesentralisasi perlu dikembangkan menjadi pelayanan tersentral dan memberikan jaminan mutu yang baik.

Pentingnya setiap rumah sakit memiliki unit sterilisasi tersentral atau instalasi Central Sterile Supply Departement (CSSD), pertamakali disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h UU Rumah Sakit. Berdasarkan ketentuan tersebut, kemudian pada tahun yang sama yaitu 2009, Kementerian Kesehatan dahulu Departemen Kesehatan bekerja sama dengan Persatuan Instalasi Pusat Sterilisasi (PIPSI) diterbitkan buku Pedoman Instalasi Pusat Sterilisasi (Central Sterile Supply Departement) di Rumah Sakit, yang bermaksud memberikan petunjuk kualifikasi tenaga yang mengelola instalasi CSSD, antara lain kualifikasi kepala instalasi dan kepala sub instalasi. Oleh karena bentuknya berupa buku

² Friedman, Eric A, Ruth M Mabry, Richard Obedi, Arachu Castro, Alexandra Finch, John Wangai, Luiz A C Galvao, et al. 2024. "Time for a Global Human Rights Treaty for Health Equity." *The Lancet* 404 (10458): 1100. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)01714-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01714-8)

³ Ooms, G., I. Keygnaert, and R. Hammonds. 2019. "The Right to Health: From Citizen's Right to Human Right (and Back)." *Public Health* 172: 99–104. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2019.01.019>

⁴ Lihat Adhikari, Anindita, and Patrick Heller. 2024. "Civil Society, the State and Institutionalizing Welfare Rights in India." *World Development* 182: 106687. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106687>

⁵ Hernoko, Agus Yudha. 2017. "Implementasi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Terapeutik (Upaya Untuk Mewujudkan Doktrin Hubungan Dokter Dan Pasien Yang Berkeadilan)." Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/87661>

⁶ Darmadi. 2011. *Infeksi Nosokomial: Problematika Dan Pengendaliannya*. Jakarta: Salemba Medika

pedoman serta tatacara penerbitannya tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu produk hukum, sehingga dapat dianggap tidak mengikat.

Selanjutnya, pada tahun 2010 diterbitkan Permenkes No. 340/Menkes/Per/III/2010, diatur fasilitas-fasilitas pelayanan penunjang yang harus dimiliki pada Rumah Sakit Kelas A dan B, antara lain pelayanan penunjang sterilisasi yang tersentral dalam bentuk Instalasi Central Sterile Supply Departement (CSSD). Pengaturan klasifikasi rumah sakit berikut fasilitas-fasilitas pelayanan penunjang yang harus dimiliki rumah sakit mengalami perkembangan dari tahun ke tahun diikuti dengan perubahan peraturan, yang terakhir diatur dengan Permenkes No. 3 Tahun 2020, sebagai pengaturan klasifikasi rumah sakit yang diatur dengan peraturan Menteri.

Saat ini, pengaturan klasifikasi rumah sakit diatur melalui PPNo. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumasakitan, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 61 dan Pasal 185 huruf b UUNo. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUCK). Menurut Pasal 10 (1) PP No. 47/2021 disebutkan bahwa pelayanan penunjang pada rumah sakit terdiri atas: a) pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan; dan b) pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya menurut ayat (2) nya disebutkan bahwa pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan terdiri atas: a) pelayanan laboratorium; b) pelayanan rekam medik; c) pelayanan darah; d) pelayanan gizi; e) pelayanan sterilisasi yang tersentral; dan f) pelayanan penunjang lain.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, instalasi CSSD merupakan instalasi yang dikelola mandiri oleh rumah sakit, baik mengenai kebutuhan gedung Instalasi CSSD maupun kebutuhan tenaga yang dipimpin oleh tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikasi dan pengalaman di bidang sterilisasi. Namun ketentuan tersebut tidak mengatur secara jelas kebutuhan tenaga yang akan mengelola instalasi CSSD⁷. Hal-hal yang dimuat dalam buku pedoman mengenai kualifikasi tenaga yang mengelola instalasi CSSD tidak dijelaskan dan dimuat lebih lanjut dalam peraturan perundang-undang yang mengikat.

Pada rumah sakit yang dikelola pemerintah, pengelolaan instalasi CSSD dilakukan dengan menempatkan tenaga perawat dari berbagai unit/instalasi lain di lingkungan rumah sakit, atas dasar wewenang Direktur atau pimpinan Rumah Sakit. Wewenang Direktur atau pimpinan rumah sakit untuk menempatkan tenaga perawat pada instalasi CSSD tidak diikuti dengan kepastian hukum mengenai hak-hak bagi perawat yang ditempatkan pada instalasi CSSD, khususnya terhadap hak keberlanjutan pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme jabatan fungsional perawat yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan Permenpan No. 35/2019, pada dasarnya jabatan perawat telah diatur ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap perawat yang berstatus ASN memiliki kewajiban yang harus dicapai setiap tahun yang tercatat

⁷ Lihat Mustika, Irma Febri. 2020. "Evaluasi Manajemen Central Sterile Supply Departement (CSSD) Di Rumah Sakit." *Jurnal Medika Indonesia* 1 (2): 1–5

pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam bentuk Angka Kredit yang berfungsi sebagai syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

Penempatan tenaga perawat ke instalasi CSSD yang dilakukan oleh Direktur atau pimpinan rumah sakit berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, seharusnya memperhatikan 2 (dua) hal, sebagaimana Pasal 62 Permenpan No. 35/2019, yaitu kebutuhan organisasi rumah sakit dan hak-hak tenaga perawat dalam pengembangan karir. Dari kedua hal tersebut perpindahan tugas tenaga perawat ke instalasi CSSD, hanya memperhatikan kebutuhan organisasi saja. Sedangkan hak-hak perawat dalam pengembangan karir justru menjadi terhambat, yang disebabkan tugas di instalasi CSSD tidak diatur dalam jabatan fungsional perawat, sehingga angka kreditnya tergolong sangat kecil daripada angka kredit pada jabatan fungsional perawat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian baru ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penempatan perawat pada instalasi sterilisasi sentral di rumah sakit dan juga menganalisis perlindungan hukum bagi perawat yang ditempatkan pada instalasi sterilisasi sentral terkait kesempatan pengembangan karir.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan para ahli dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan, sebagai pijakan dalam membangun suatu argumentasi hukum sebagai preskripsi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian ini konsep yang dikaji adalah konsep pengelolaan instalasi CSSD dan konsep perlindungan hukum bagi perawat yang ditempatkan pada instalasi CSSD dalam kerangka memberikan ketertiban umum melalui jaminan kepastian serta kemanfaatan hukum.

Bahan hukum dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritatif, artinya mempunyai otoritas.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, makalah, ataupun jurnal yang terkait dengan masalah yang tengah dibahas yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan hukum primer dan sekunder, akan diperoleh melalui penelusuran pustaka dan dokumen dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya masing-masing isi pasal yang berkaitan dengan

permasalahan, sementara untuk buku akan diambil teori maupun pernyataan yang terkait, untuk memperjelas suatu istilah hukum yang ditemukan dalam bahan hukum primer dan sekunder yang pada akhirnya semua bahan hukum tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

Bahan hukum yang diperoleh akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan perlindungan hukum bagi perawat yang ditempatkan pada instalasi CSSD. Adapun teknik analisis bahan hukum dalam penelitian normatif adalah teknik analisis interpretasi atau interpretation analysis. Peneliti menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan teknik interpretasi sistematis untuk menjawab isu hukum.

Interpretasi gramatikal merupakan penafsiran peraturan perundang-undangan dengan menguraikan menurut bahasa umum sehari-hari⁸. Menurut Pitlo (dalam Zamroni), jika kata-kata hanya ditafsirkan secara harfiah, maka akan mendapat penggambaran yang salah. Sebab kata-kata secara harfiah hanyalah tinta cetak di atas kertas⁹. Interpretasi ini digunakan untuk memudahkan dalam menafsirkan konsep pengelolaan instalasi CSSD dari segi penggunaan bahasa agar lebih mudah dalam penafsirannya. Interpretasi sistematis dengan menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Analisis yang digunakan adalah preskripsi mengenai bagaimana dan apa yang seharusnya diatur terkait dengan masalah hukumnya yang berarti bagaimana dan apa yang seharusnya diatur menurut hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dasar Hukum Penempatan Perawat Pada Instalasi Sterilisasi Sentral

1. Dasar hukum pembentukan instalasi CSSD pada rumah sakit

Rumah Sakit wajib dan senantiasa memelihara standar mutu dan standar keamanan dalam setiap pelayanan kesehatan kepada pasien, terutama dalam hal tindakan medis yang aman bagi pasien, dalam artian jaminan mutu terhadap sterilitas alat medis harus ditempatkan pada skala yang absolut tidak bisa ditoleransi¹⁰. Dalam hal ini, keberhasilan sebuah tindakan medis atas pasien tidak hanya ditentukan oleh aspek ketrampilan petugas dokter maupun perawatnya, melainkan juga ditentukan oleh kualitas alat kesehatan yang dipergunakan.

Sebagai institusi yang menyediakan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit wajib mengutamakan keselamatan pasien dan petugas, agar selalu berupaya mencegah terjadinya resiko infeksi di lingkungan rumah sakit. Untuk mencapai tujuan pengendalian infeksi tersebut dilakukan dengan cara sterilisasi pada alat atau bahan tertentu yang bertujuan untuk menghancurkan mikroba termasuk endospora yang dilakukan melalui proses kimia dan/atau fisika.

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Cet. XIV. Jakarta: Prenada Media Group

⁹ Zamroni, Mohammad. 2017. "Penafsiran Kontrak Dalam Perspektif Hermeneutik." *Yuridika* 31 (3): 521–43. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4830>

¹⁰ Lihat Dewi, Etika Marsita. 2019. "Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri di Central Sterile Supply Departement Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta." *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health* 3 (2): 1–11. <https://doi.org/10.21111/jihoh.v3i2.2833>

Kebutuhan akan keberadaan Instalasi Sterilisasi Tersentral atau Central Sterile Supply Departement (CSSD) merupakan kebutuhan yang diharuskan ada di setiap Rumah Sakit. Karena tindakan medis bukan hanya tindakan operasi saja, tindakan medis invasif maupun tindakan keperawatan yang dilakukan kepada pasien menuntut jaminan keamanan (sterilitas) alat kesehatan yang dipergunakan.

CSSD merupakan unit layanan yang sangat strategis dalam upaya pencegahan infeksi, sebagai tempat untuk melakukan proses sterilisasi dalam upaya pencegahan infeksi nosokomial, penerimaan dan pendistribusian semua alat/instrumen yang memerlukan kondisi steril untuk pembedahan, praktik keperawatan dan sebagainya. Oleh karena itu panduan mutu dan jaminan mutu produk sterilisasi perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius. Instalasi CSSD memberikan kontribusi dalam mengupayakan kesehatan dalam praktik pelayanan Rumah Sakit. Sebaliknya apabila tidak adanya atau buruknya kualitas sistem layanan sterilisasi tentu memberikan dampak buruk bagi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, hal ini dapat diketahui melalui banyaknya angka infeksi pasca perawatan di Rumah Sakit.

Keberadaan CSSD disebutkan pada Pasal 10 ayat (2) huruf e dan Pasal 13 ayat (6) huruf PP No. 47/2021, yang pada intinya menyatakan bahwa CSSD merupakan pelayanan penunjang pada rumah sakit yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

2. Tata kelola instalasi sterilisasi sentral

Instalasi CSSD adalah unit pelayanan non struktural yang berfungsi memberikan pelayanan sterilisasi yang sesuai standar/pedoman dan memenuhi kebutuhan barang steril di rumah sakit. Pembentukan instalasi CSSD ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit. Besar kecilnya instalasi CSSD ditetapkan berdasarkan beban kerja dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pegawai pada instalasi tersebut. Kepala instalasi CSSD dalam melaksanakan tugasnya dibantu tenaga kesehatan (medik) dan tenaga non medik.

Struktur organisasi Instalasi CSSD merujuk PP No. 47/2021, dipimpin oleh Kepala Instalasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penunjang Medis. Pada hakekatnya, Instalasi CSSD harus dipimpin oleh orang yang profesional di bidangnya, sehingga produk sterilisasi menjadi terjamin yang secara mutlak turut menentukan keberhasilan seluruh tindakan medik dan keperawatan. Instalasi CSSD merupakan subseksi dari Seksi Penunjang Medis yang dikepalai oleh tenaga kesehatan.

Kualifikasi tenaga yang ditempatkan pada Instalasi CSSD dibedakan antara tenaga administrasi/manajerial dan tenaga teknis pelayanan sterilisasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf e dan Pasal 13 ayat (6) huruf PP No. 47/2021, instalasi CSSD dikelola oleh tenaga kesehatan. Merujuk pada Pasal 11 UU No. 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan (nakes) dikelompokkan menjadi 1) medis; 2) psikologi klinis; 3) keperawatan; 4) kebidanan; 5) kefarmasian.

Berdasarkan ketentuan tersebut, instalasi CSSD adalah pelayanan penunjang medis pada rumah sakit yang diberikan oleh tenaga kesehatan, baik oleh dokter, perawat, bidan, apoteker, dan sebagainya. Akan tetapi PP No. 47/2021 tidak memberikan pengaturan

lebih lanjut mengenai tata kelola Instalasi CSSD terutama mengenai pengelolaan dan ketenagaan yang mengelola CSSD.

3. Keberadaan dan fungsi perawat di lingkungan rumah sakit

Keberadaan tenaga keperawatan sebagai bagian dari rangkaian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dimuat dalam beberapa undang-undang sekaligus, yaitu UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan UU No. 38 Tahun 2018 tentang Keperawatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tenaga perawat dalam sistem pelayanan kesehatan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting.

Berdasarkan Pasal 63 UU Keperawatan, ruang lingkup keperawatan adalah keilmuan yang berhubungan dengan penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Budiono mengemukakan keperawatan dapat disebut sebagai ilmu karena ilmu keperawatan menggunakan pendekatan dan metode penyelesaian masalah yang secara ilmiah ditujukan untuk mempertahankan, memelihara dan meningkatkan kualitas hidup klien. Selain itu, ilmu keperawatan banyak sekali menerapkan ilmu-ilmu dasar seperti ilmu perilaku, sosial, fisika, biomedik dan sebagainya. Ilmu keperawatan juga mempelajari pengetahuan inti yang menunjang praktik keperawatan yaitu fungsi tubuh manusia yang berkaitan dengan kondisi sehat dan sakit serta pokok bahasa pemberian asuhan keperawatan secara langsung kepada klien. Ilmu keperawatan merupakan suatu disiplin ilmu yang memiliki *body knowledge* yang disusun dari beberapa teori-teori yang membentuk satu kesatuan utuh yang khas dan mempunyai arti atau makna yang berbeda dan senantiasa berkembang¹¹. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU Keperawatan dan pendapat Budiono tersebut, keperawatan sebagai bagian integral pelayanan kesehatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional didasarkan pada ilmu keperawatan.

Ruang lingkup profesi Perawat dan keperawatan meliputi bidang yang amat luas, mencakup aspek fisik dan psikis, dalam kapasitas individu, hubungannya dengan keluarga dan sosial. Perawat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan mempunyai tiga fungsi, yaitu:¹²

a. Fungsi Keperawatan Mandiri

Fungsi keperawatan mandiri (*independent*) adalah aktivitas keperawatan yang dilaksanakan atas inisiatif perawat itu sendiri berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan.

Fungsi keperawatan mandiri pada prinsipnya juga sering disebut sebagai perawatan holistik, yaitu keperawatan yang berfokus pada promosi kesehatan yang melihat individu secara keseluruhan baik fisik, pikiran dan jiwanya¹³.

¹¹ Budiono. 2016. *Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan – Konsep Dasar Keperawatan*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan

¹² Iyer, Patricia W., Barbara J. Taptich, and Donna Bernocchi-Losey. 2006. *Nursing Process and Nursing Diagnosis*. London: W.B. Saunders Company

¹³ Mcelligott, Deborah, Kathleen Leask Capitulo, Diana Lynn Morris, and Elizabeth R. Click. 2010. "The Effect of a Holistic Program on Health-Promoting Behaviors in Hospital Registered Nurses." *Journal of Holistic Nursing* 28 (3): 175–83. <https://doi.org/10.1177/0898010110368860>

Praktik keperawatan secara mandiri dan profesional ini sering diasumsikan sama dengan praktik kedokteran. Oleh karena itu, dalam fungsi independen perawat bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul dari tindakan yang dilakukan.

b. Fungsi keperawatan ketergantungan

Fungsi keperawatan ketergantungan (dependent) adalah aktivitas keperawatan yang dilaksanakan atas perintah dokter atau dibawah pengawasan dokter (the activities performed based in the phsycian's order). Dalam hal ini Perawat membantu dokter memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan khusus yang menjadi wewenang dokter dan seharusnya dilakukan dokter, seperti pemasangan infus, pemberian obat, melakukan suntikan. Oleh karena itu, setiap kegagalan medis menjadi tanggung jawab dokter. Setiap tindakan perawat yang berdasarkan perintah dokter, dengan menghormati hak pasien tidak termasuk dalam tanggung jawab perawat¹⁴.

c. Fungsi keperawatan kolaboratif

Fungsi keperawatan kolaboratif (interdependent) adalah aktivitas yang dilaksanakan atas kerja sama dengan pihak lain atau tim tenaga kesehatan lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diperoleh penjelasan mengenai tiga fungsi perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan. Hal ini tampak dalam hubungan antara perawat dengan pasien dan perawat dengan dokter maupun dengan tenaga kesehatan lainnya.

Sebelum adanya aturan mengenai kewajian setiap rumah sakit memiliki instalasi CSSD, pada saat itu kegiatan sterilisasi dilakukan tersendiri (desentralisasi) oleh perawat pada setiap instalasi/unit di lingkungan rumah sakit. Berdasarkan kebiasaan tersebut serta menurut kualifikasi tenaga kesehatan sebagai Kepala Instalasi CSSD dan Kepala Sub Instalasi, maka tenaga perawatlah yang cocok untuk mengisi posisi tersebut. Sehingga kemudian diterapkan dengan menempatkan Perawat ke posisi Kepala Instalasi CSSD dan/atau Kepala Sub Instalasi CSSD.

Bagi tenaga keperawatan yang bekerja pada Rumah Sakit publik yang dikelola oleh pemerintah, telah ditetapkan sebagai jabatan fungsional tertentu (JFT) rumpun kesehatan. Hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Permenpan No. 35/2019 yang secara tegas menetapkan tenaga keperawatan yang berstatus PNS merupakan jabatan fungsional perawat.

Penempatan tenaga perawat yang berstatus PNS ke instalasi CSSD merupakan mutasi dari jabatan fungsional perawat ke jabatan lain. Syarat-syarat

¹⁴ Lihat Malik, Faissal, Syawal Abduladjud, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti, I Gusti Made Arya Suta Wirawan, and Putu Ronny Angga Mahendra. 2021. "Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (1): 538–47. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.62>

bagi PNS yang akan dimutasikan dari jabatan fungsional ke jabatan lain adalah minimal mencukupi pangkat atau satu tingkat di bawah pangkat terendah dari jabatan struktural serta disesuaikan dengan prestasi kinerja. PNS yang telah memiliki pangkat satu tingkat lebih rendah dari jenjang pangkat untuk jabatan struktural tertentu, dipandang telah mempunyai pengalaman dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatannya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, serta dengan memperhatikan prinsip penempatan yaitu prinsip *the right man on the right place* (penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat), fapat diketahui bahwa penempatan Perawat dengan status PNS pada Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah, dipandang sebagai tenaga yang paling tepat untuk mengisi jabatan di Instalasi CSSD. Karena tugas sterilisasi sebelumnya merupakan tugas tambahan bagi perawat, pada setiap unit/instalasi perawat tersebut ditugaskan.

Bagi Perawat dengan status sebagai PNS dituntut kepatuhan untuk bersedia ditempatkan pada posisi manapun. Dengan demikian Pasal 73 ayat (1) UU ASN merupakan dasar hukum bagi perawat dengan status ASN untuk ditempatkan di posisi manapun, termasuk menempati posisi di Instalasi CSSD walaupun tidak sesuai dengan jabatan fungsional sebagai perawat.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Perawat Yang Ditempatkan di Instalasi Sterilisasi Sentral Terkait Kesempatan Pengembangan Karir

1. Kewajiban dan hak perawat yang ditempatkan pada instalasi CSSD

Penempatan Perawat pada instalasi CSSD adalah dalam kerangka fungsi kolaboratif (*interdependant*) yaitu aktivitas yang dilaksanakan atas kerja sama dengan pihak lain atau tim tenaga kesehatan lain, yang menekankan tanggung jawab bersama dalam manajemen penyelenggaraan kesehatan di lingkungan rumah sakit mengutamakan keselamatan pasien dan petugas dengan mencegah terjadinya resiko infeksi. Dalam hal Perawat ditugaskan ke Instalasi CSSD yang memiliki tugas pokok sehari-hari membantu unit/instalasi lain yang menggunakan instrumen, linen dan bahan lain yang membutuhkan kondisi steril, maka Perawat berkewajiban untuk menjalankan kewajibannya di Instalasi CSSD dengan pertimbangan: 1) kecepatan pelayanan; 2) pengendalian infeksi nosokomial; 3) perkembangan ilmu dan teknologi; 4) pendekatan mutu; 5) efisien dan efektif.

Berdasarkan lingkup kegiatan di instalasi CSSD, maka resiko tertular (*terinfeksi*) menjadi sangat tinggi. Dengan demikian beban tugas dan kewajiban Perawat yang ditempatkan pada Instalasi CSSD menjadi semakin berat dan resiko tertular (*terinfeksi*) juga cukup tinggi daripada tugas dan kewajiban Perawat dalam memberikan pengasuhan pasien.

Ketentuan hak perawat diatur dalam Pasal 36 UU Keperawatan, yang lebih dijabarkan dalam Permenkes No. 26/2019, antara lain memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pekerjaannya dan mendapat kesempatan untuk mengembangkan profesinya.

Perpindahan tugas dan kewajiban Perawat dari tugas di bidang keperawatan dalam pemberian asuhan kepada pasien ke tugas di bidang kegiatan sterilisasi, seharusnya diikuti dengan peningkatan hak-hak Perawat yang ditempatkan pada Instalasi CSSD, antara lain hak untuk mendapat kesempatan pengembangan profesi dan peningkatan hak terhadap resiko lingkup kegiatan di Instalasi CSSD.

2. Akibat hukum bagi perawat yang ditempatkan di instalasi CSSD terhadap kesempatan pengembangan karir

a. Akibat hukum terhadap fungsi keperawatan

Berdasarkan 3 (tiga) fungsi keperawatan, yaitu fungsi mandiri, fungsi ketergantungan dan fungsi kolaboratif. Ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan oleh Perawat di bidang keperawatan secara bersamaan dalam memberikan pelayanan asuhan kepada pasien dan masyarakat, sehingga Perawat dimungkinkan berinteraksi langsung dengan pasien dan masyarakat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Namun bagi Perawat yang ditempatkan pada Instalasi CSSD hanya menjalankan fungsi kolaboratif saja, serta tidak dimungkinkan memberikan pengasuhan kepada pasien dan masyarakat lagi, kecuali interaksi dengan tenaga kesehatan lainnya yang berkaitan dengan alat dan bahan steril. Karena tugas dan kewajiban Perawat di Instalasi CSSD adalah mengelola alat dan bahan yang telah atau akan dipergunakan di lingkungan rumah sakit dalam keadaan steril. Dengan demikian, bagi Perawat yang ditempatkan pada Instalasi CSSD kehilangan 2 (dua) fungsi keperawatannya, yaitu fungsi mandiri dan fungsi ketergantungan.

b. Akibat hukum terhadap jabatan fungsional perawat

Sebagaimana telah diuraikan, keberadaan Instalasi CSSD merupakan kebutuhan yang diharuskan ada di setiap Rumah Sakit. CSSD merupakan unit layanan yang sangat strategis dalam upaya pencegahan infeksi, sebagai tempat untuk melakukan proses sterilisasi dalam upaya pencegahan infeksi nosokomial, penerimaan dan pendistribusian semua alat/instrumen yang memerlukan kondisi steril untuk pembedahan, praktik keperawatan dan sebagainya. Walaupun keberadaan Instalasi CSSD merupakan unit yang strategis yang harus dimiliki setiap rumah sakit, namun pada rumah sakit yang dikelola pemerintah pengaturan mengenai ketenagaan pada Instalasi CSSD masih terjadi kekosongan hukum, karena belum ditetapkannya jabatan fungsional di bidang sterilisasi tersentral.

Menurut Pasal 62 Permenpan No. 35/2019 ditentukan bahwa: “Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Perawat dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian”. Frasa kata “dan” merupakan persyaratan kumulatif, artinya untuk kepentingan organisasi, juga demi pengembangan karier bagi Perawat. Dengan kata lain perpindahan tersebut dalam kerangka promosi.

Peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan, pengelolaan dan ketenagaan pada Instalasi CSSD tidak diatur secara spesifik dan hanya disebutkan Instalasi CSSD

dikelola oleh tenaga kesehatan saja, sehingga ketenagaan pada Instalasi CSSD diisi oleh tenaga kesehatan multi disiplin bisa dari tenaga kesehatan keperawatan, tenaga kesehatan kefarmasian juga dari tenaga kesehatan kebidanan. Tidak adanya pengaturan yang spesifik mengenai ketenagaan di Instalasi CSSD serta belum diaturnya jabatan fungsional bagi tenaga di Instalasi CSSD ke dalam salah satu jabatan fungsional rumpun kesehatan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berakibat hukum terhadap terhambatnya pengembangan karir tenaga kesehatan yang ditempatkan pada Instalasi CSSD.

Peneliti berpendapat, sebenarnya ruang lingkup tugas sterilisasi sebelum adanya kewajiban sterilisasi tersentral merupakan tugas tambahan bagi perawat di setiap instalasi, misal di instalasi bedah, sterilisasi alatnya dilakukan oleh perawat yang bertugas disitu. Tugas sterilisasi ini sebaiknya dimasukkan sebagai bagian dari tugas keperawatan, serta dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan ilmu keperawatan. Demikian pula mengenai struktur organisasi Instalasi CSSD, sebaiknya berada di bawah pelayanan keperawatan. Sehingga ruang lingkup tugas di Instalasi CSSD merupakan bagian dari jabatan fungsional perawat.

Pengaturan penempatan tenaga kesehatan ke Instalasi CSSD saat ini, menyebabkan tenaga kesehatan yang ditempatkan pada Instalasi CSSD terhambat pengembangan karir di jabatan fungsional asalnya, karena tugas di Instalasi CSSD bukan bagian dari tugas menurut jabatan fungsional dari tenaga kesehatan itu, baik itu tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian dan tenaga kebidanan. Oleh karena bukan bagian dari tugas menurut jabatan fungsional, sehingga angka kredit bagi tenaga kesehatan yang ditempatkan di Instalasi CSSD paling kecil yang berakibat tidak cukup untuk mendapat promosi.

Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai pengaturan ketenagaan yang ditugaskan untuk mengelola Instalasi CSSD pada akhirnya berakibat hukum bagi tenaga kesehatan yang ditempatkan (dalam hal ini tenaga kesehatan keperawatan) ke Instalasi CSSD tidak mendapat perlindungan hukum karena seharusnya kepindahan dari jabatan fungsional perawat ke jabatan lain (Instalasi CSSD), karena kebutuhan organisasi dan pengembangan karir menurut Pasal 62 Permenpan 35/2019. Akan tetapi semata-mata hanya demi kebutuhan organisasi, sedangkan pengembangan karir justru menjadi terhambat.

Perlindungan hukum seharusnya dapat ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup yang direncanakan melalui strategi dan kebijakan secara berimbang antara kebutuhan organisasi dengan pengembangan karir PNS.

4. Kesimpulan

Instalasi CSSD memiliki peran yang strategis dalam mencegah terjadinya infeksi di lingkungan rumah sakit terutama. Keberadaan Instalasi CSSD pertamakali disebut dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Ketentuan tersebut hanya mengatur: a) setiap rumah sakit wajib memiliki Instalasi CSSD; b) dikelola oleh tenaga kesehatan. Namun, tidak diatur lebih lanjut mengenai kualifikasi

tenaga kesehatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut masih bersifat umum dan abstrak yang masih perlu dijabarkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, lebih konkrit dan teknis. Oleh karena itu, sampai hari ini belum ada peraturan perundang-undangan lebih rendah yang mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut, sehingga dapat disimpulkan terjadi kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kualifikasi, hak dan kewajiban tenaga kesehatan yang ditugaskan ke Instalasi CSSD. Guna mengisi kekosongan hukum tersebut, maka di dalam praktiknya, tenaga kesehatan yang dimungkinkan untuk ditugaskan mengelola Instalasi CSSD salah satunya adalah Perawat.

Penempatan perawat di instalasi CSSD menjadikan beban tugas dan kewajibannya menjadi bertambah, diikutipula dengan tingginya resiko tertular (terinfeksi). Perpindahan tugas perawat tersebut juga berakibat pada kehilangan fungsi keperawatan mandiri dan fungsi keperawatan ketergantungan. Sudah selayaknya, perpindahan tugas jabatan dari bidang keperawatan ke bidang sterilisasi diikuti dengan peningkatan hak-hak Perawat. Namun, bagi tenaga keperawatan dengan status PNS, oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dituntut kepatuhannya untuk bersedia ditempatkan pada posisi manapun dan/atau jabatan lain dengan pertimbangan: a) demi kepentingan organisasi; dan b) pengembangan karir perawat. Dari dua unsur tersebut, penempatan tenaga keperawatan ke Instalasi CSSD hanya mempertimbangkan unsur demi kepentingan organisasi (rumah sakit) saja. Sedangkan unsur pengembangan karir tidak mendapat perhatian, karena tenaga keperawatan yang ditempatkan pada Instalasi CSSD justru karirnya menjadi terhambat yang disebabkan angka kreditnya paling kecil, yang berakibat perawat tersebut akan lebih lama untuk mendapatkan kenaikan (promosi) jabatan¹⁵. Dengan demikian, dapat disimpulkan tenaga keperawatan yang ditempatkan pada Instalasi CSSD tidak mendapat keadilan dan perlindungan hukum terkait pengembangan karir keperawatannya sebagai akibat dari tidak adanya peraturan pelaksanaan yang bersifat konkrit dan teknis dalam pengelolaan dan ketenagaan di Instalasi CSSD.

Melalui penelitian ini, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada instansi pemerintah di bidang kesehatan dan pemberdayaan aparatur sipil negara. Hendaknya segera ditetapkan jabatan tertentu pada tenaga kesehatan yang ditugaskan pada Instalasi CSSD agar tidak tumpang tindih dengan jabatan fungsional bagi tenaga kesehatan yang dipindahkan ke Instalasi CSSD. Selanjutnya, kepada pimpinan rumah sakit publik baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah¹⁶. Apabila menempatkan tenaga kesehatan yang sebelumnya telah ditetapkan jabatan fungsionalnya ke jabatan lain yang belum ditetapkan sebagai jabatan fungsional, hendaknya dalam membuat kebijakan

¹⁵ Lihat London, Jonathan D. 2013. "The Promises and Perils of Hospital Autonomy Reform by Decree in Viet Nam." *Social Science and Medicine* 96: 232–40. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.07.009>

¹⁶ Lihat Engell, Thomas, Anne Marte Løvstad, Benedicte Kirkøen, Terje Ogden, and Kristine Amlund Hagen. 2021. "Exploring How Intervention Characteristics Affect Implementability: A Mixed Methods Case Study of Common Elements-Based Academic Support in Child Welfare Services." *Children and Youth Services Review* 129 (July). <https://doi.org/10.1016/j.chidyouth.2021.106180>

atau diskresi dengan tetap memperhatikan hak-hak PNS terkait pengembangan karir dari PNS yang bersangkutan.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan antar penulis dalam penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Adhikari, Anindita, and Patrick Heller. 2024. "Civil Society, the State and Institutionalizing Welfare Rights in India." *World Development* 182: 106687. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106687>.
- Budiono. 2016. *Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan – Konsep Dasar Keperawatan*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan.
- Darmadi. 2011. *Infeksi Nosokomial: Problematika Dan Pengendaliannya*. Jakarta: Salemba Medika.
- Dewi, Etika Marsita. 2019. "Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri Di Central Sterile Supply Departement Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta." *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health* 3 (2): 1–11. <https://doi.org/10.21111/jihoh.v3i2.2833>.
- Engell, Thomas, Anne Marte Løvstad, Benedicte Kirkøen, Terje Ogden, and Kristine Amlund Hagen. 2021. "Exploring How Intervention Characteristics Affect Implementability: A Mixed Methods Case Study of Common Elements-Based Academic Support in Child Welfare Services." *Children and Youth Services Review* 129 (July). <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106180>.
- Friedman, Eric A, Ruth M Mabry, Richard Obedi, Arachu Castro, Alexandra Finch, John Wangai, Luiz A C Galvao, et al. 2024. "Time for a Global Human Rights Treaty for Health Equity." *The Lancet* 404 (10458): 1100. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)01714-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01714-8).
- Hernoko, Agus Yudha. 2017. "Implementasi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Terapeutik (Upaya Untuk Mewujudkan Doktrin Hubungan Dokter Dan Pasien Yang Berkeadilan)." Universitas Airlangga.
- Iyer, Patricia W., Barbara J. Taptich, and Donna Bernocchi-Losey. 2006. *Nursing Process and Nursing Diagnosis*. London: W.B. Saunders Company.
- London, Jonathan D. 2013. "The Promises and Perils of Hospital Autonomy Reform by Decree in Viet Nam." *Social Science and Medicine* 96: 232–40. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.07.009>.
- Malik, Faissal, Syawal Abduladjid, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti, I Gusti Made Arya Suta Wirawan, and Putu Ronny Angga Mahendra. 2021. "Legal

- Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia.” *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (1): 538–47. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.62>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Cet. XIV. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mcelligott, Deborah, Kathleen Leask Capitulo, Diana Lynn Morris, and Elizabeth R. Click. 2010. “The Effect of a Holistic Program on Health-Promoting Behaviors in Hospital Registered Nurses.” *Journal of Holistic Nursing* 28 (3): 175–83. <https://doi.org/10.1177/0898010110368860>.
- Mustika, Irma Febri. 2020. “Evaluasi Manajemen Central Sterile Supply Departement (CSSD) Di Rumah Sakit.” *Jurnal Medika Indonesia* 1 (2): 1–5.
- Ooms, G., I. Keygnaert, and R. Hammonds. 2019. “The Right to Health: From Citizen’s Right to Human Right (and Back).” *Public Health* 172: 99–104. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2019.01.019>.
- Zamroni, Mohammad. 2017. “Penafsiran Kontrak Dalam Perspektif Hermeneutik.” *Yuridika* 31 (3): 521–43. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4830>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumasakitan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah beberapa kali diamandemen.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.